

Buku Ajar

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DALAM KEBIDANAN



Retnaning Muji Lestari • Rista Dian Anggraini • Ica Maulina Rifkiyatul Islami

BUKU AJAR

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

DALAM KEBIDANAN

Penulis:

Retnaning Muji Lestari., S.ST., M.H

Bd. Rista Dian Anggraini., S.Tr. Keb., M.H

Ica Maulina Rifkiyatul Islami., S.Tr. Keb., M.Tr. Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BUKU AJAR ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DALAM KEBIDANAN

Penulis:

Retnaning Muji Lestari, S.ST., M.H.

Bd. Rista Dian Anggraini, S.Tr. Keb., M.H.

Ica Maulina Rifkiyatul Islami, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-623-8775-41-5

Cetakan Pertama: Oktober, 2024

Hak Cipta 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkah Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar yang berjudul Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan. Tujuan Penulisan buku ajar ini adalah untuk bahan belajar bagi calon bidan, bidan, serta dosen dalam memperdalam ilmu tentang etika dan hukum kesehatan dalam kebidanan. Dengan tersusunya buku ajar ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan meningkatkan pemahaman para pembaca tentang etika dan hukum kesehatan dalam kebidanan.

Buku ajar ini berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan dalam lingkup kebidanan. Materi tersebut dijabarkan dalam 8 BAB pokok materi yang penting yaitu Pengantar Etika dan Hukum Kebidanan, Pengantar teori etika dan dilema, Kerangka Legislatif dalam kebidanan, Prinsip hukum dan etika dalam kebidanan, Sistem hukum di Indonesia dan badan hukum yang relevan yang mempengaruhi kebijakan terhadap praktik kebidanan, Nilai dan Prinsip etika dalam kode etik profesi yang memandu praktek profesional bidan, Consent dan Refusal, Record Keeping, Supervisi dan Monitoring Bidan, Isu Kebidanan dan Isu Profesional.

Terimakasih Penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut buku ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu masukan, saran serta kritik yang membangun penulis harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
----------------------	------------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

BAB 1 PENGANTAR ETIKA DAN HUKUM KEBIDANAN 1

A. Pengertian Etika, Etiket, Moral, dan Hukum	2
B. Sistematika Etika	3
1. Etika deskriptif	3
2. Etika Normatif	4
3. Metaetika	4
C. Etika Kebidanan dan Kode Etik Bidan	4
D. Etika dan Hukum Kebidanan	7
E. Latihan Soal	7
F. Rangkuman Materi	9
G. Glosarium	9
H. Daftar Pustaka	9

BAB 2 PENGANTAR TEORI ETIKA DAN DILEMA 11

A. Konsep Dasar Teori Etika Pengambilan Keputusan dan Dilema	13
B. Dasar Pengambilan Keputusan	14
C. Prinsip Pengambilan Keputusan	14
1. Otonomi	14
2. Beneficence (Berbuat baik)	15
3. Non Maleficence (Tidak Merugikan)	15
4. Confidentiality (Kerahasiaan)	15
5. Fidelity (Menepati Janji)	15
6. Fiduciarity (Kepercayaan)	15
7. Justice (Keadilan)	16
8. Veracity (Kejujuran)	16
D. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan	16

E. Pengambilan Keputusan Yang Etis.....	16
F. Langkah-langkah Penyelesaian masalah atau Dilema Etik	17
1. Pengkajian.....	17
2. Perencanaan.....	17
3. Implementasi	17
4. Evaluasi.....	17
G. Latihan Soal.....	18
H. Rangkuman Materi.....	19
I. Glosarium.....	19
J. Daftar Pustaka.....	20

BAB 3 KERANGKA LEGISLATIF DALAM KEBIDANAN 21

A. Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan	23
B. Legislasi Praktik Kebidanan.....	24
C. Registrasi Praktik Kebidanan	25
D. Lisensi Praktik Kebidanan	25
E. Sertifikasi Praktik Kebidanan	26
F. Latihan Soal.....	27
G. Rangkuman Materi.....	28
H. Glosarium.....	29
I. Daftar Pustaka.....	29

BAB 4 Prinsip Hukum dan Etika dalam Kebidanan..... 31

A. Prinsip Dasar Etika Kebidanan	32
1. Tanggung Jawab.....	32
2. Keadilan	32
3. Otonomi.....	32
B. Prinsip Etik dalam Proses Pelayanan Kebidanan	32
1. Prinsip etik melakukan pengkajian	33
2. Prinsip etik menentukan diagnosis.....	33
C. Prinsip Etik Penetapan Intervensi Pelayanan Kebidanan.....	34
D. Prinsip Etik Implementasi Pelayanan Kebidanan.....	34

E. Prinsip Etik Evaluasi Pelayanan Kebidanan.....	35
F. Latihan Soal.....	35
G. Rangkuman Materi.....	36
H. Glosarium.....	37
I. Daftar Pustaka.....	37

BAB 5 SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN BADAN HUKUM YANG RELEVAN YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN TERHADAP PRAKTIK KEBIDANAN.....	39
A. Sistem.....	41
B. Hukum	43
1. Pengertian Hukum	43
2. Hukum kesehatan	43
C. Praktik Kebidanan.....	44
1. Pengertian Bidan	44
2. Wewenang Bidan.....	44
D. Praktik Bidan di Indonesia saat ini.....	46
E. Kebijakan Praktik Kebidanan	47
1. Undang-Undang nomer 4 tahun 2019	47
2. Kebijakan UU No.4 tahun 2019	47
3. Persyaratan Bidan Praktek Mandiri	48
F. Latihan Soal.....	48
G. Rangkuman Materi.....	49
H. Glosarium.....	50
H. Daftar Pustaka.....	50

BAB 6 NILAI DAN PRINSIP ETIKA DALAM KODE ETIK PROFESI YANG MEMANDU PRAKTEK PROFESIONAL BIDAN	51
A. Pengertian Etika	52
B. Etika Dalam Pelayanan Kebidanan	53
C. Etika Profesi	53
D. Moral Dan Nilai Dalam Kebidanan.....	54
E. Latihan Soal.....	54

F. Rangkuman Materi.....	55
G. Glosarium.....	56
H. Daftar Pustaka.....	56
BAB 7 <i>CONSENT DAN REFUSAL</i>.....	57
A. Informed Consent.....	59
B. Dasar Hukum Pengaturan Informed Consent.....	59
C. Tujuan Informed Consent Tujuan Informed Consent yaitu (Marni, 2014):.....	60
D. Bentuk Informed Consent Informed Consent terdiri dari 2 bentuk yaitu:.....	61
E. Dimensi Informed Consent	61
F. Latihan Soal.....	61
G. Rangkuman Materi.....	63
H. Glosarium.....	63
I. Daftar Pustaka.....	64
BAB 8 RECORD KEEPING, SUPERVISI DAN MONITORING BIDAN, ISU KEBIDANAN DAN ISU PROFESIONAL	65
A. Record Keeping (Pencatatan Rekam Medis).....	68
1. Pengorganisasian rekam medis ditujukan untuk:.....	68
2. Jenis-jenis Rekam Medis:.....	68
3. Rekam Medik Memiliki Fungsi atau Kegunaan sebagai Berikut:	68
4. Aspek Rekam Medis:	69
5. Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	70
B. Supervisi dan Monitoring Bidan.....	71
1. Tujuan Supervisi dan Monitoring Bidan.....	71
2. Model Supervisi dalam Praktik Kebidanan.....	71
3. Prinsip-Prinsip Supervisi yang Efektif.....	72
4. Etika Supervisi dan Monitoring Bidan.....	72
5. Aspek Hukum dalam Supervisi dan Monitoring	72
C. Isu Kebidanan Ditinjau dari Perspektif Etik dan Hukum.....	73

1. Aborsi.....	73
2. Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM)	74
3. Episiotomi	74
4. Seksio Sesarea (SC/C-Section).....	75
5. Surrogacy (Ibu Pengganti)	75
D. Isu Profesional dalam Perspektif Hukum	76
1. Malpractice (Malpraktik)	76
2. Misconduct (Pelanggaran Etik).....	77
3. Negligence (Kelalaian).....	77
4. Whistleblowing.....	78
5. Complaints (Keluhan).....	78
E. Latihan Soal.....	79
F. Rangkuman Materi.....	81
G. Glosarium.....	82
H. Daftar Pustaka.....	83
PROFIL PENULIS.....	85

BAB 1

PENGANTAR ETIKA DAN HUKUM KEBIDANAN

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya etika saat berinteraksi dengan orang lain. Etika merupakan suatu nilai tentang baik dan buruk yang mengatur bagaimana seseorang atau kelompok akan berperilaku. Etika berkaitan dengan benar atau salahnya tindakan, yang mencakup proses pengambilan keputusan untuk menentukan konsekuensi akhir dari suatu tindakan.

Pengantar Etika dan Hukum Kebidanan berisi tentang teori etika. Sebelum mempelajari lebih jauh tentang etika dan hukum kesehatan mahasiswa perlu mempelajari terlebih dahulu konsep dasar teorinya terlebih dahulu agar mahasiswa lebih memahami.

Buku ini ditujukan kepada Dosen, Mahasiswa kebidanan, serta Bidan untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam mempelajari tentang etika dan hukum kesehatan. Setelah membaca buku ini diharapkan para pembaca dapat lebih memahami tentang etika dan hukum kesehatan dalam lingkup kebidanan.

Bab I dalam buku ini mempelajari tentang Pengertian etika, etiket, moral dan hukum, Sistematika etika, Etika kebidanan dan kode etik bidan, Etika dan hukum kebidanan. Pembaca dapat mempelajari buku ini secara mandiri untuk memperdalam ilmu tentang etika, selanjutnya untuk mengukur tingkat pemahaman, pembaca dapat mengerjakan soal latihan yang terdapat dalam buku ini.

Tujuan Instruksional:

Memahami Teori etika dan hukum kebidanan

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu Memahami Pengertian Etika, Etiket, Moral, dan Hukum
2. Mampu Memahami Sistematika Etika
3. Mampu Memahami Etika Kebidanan dan Kode etik Bidan
4. Mampu Memahami Etika dan Hukum Kebidanan

A. Pengertian Etika, Etiket, Moral, dan Hukum

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, sedangkan dalam bentuk Tunggal berarti adat kebiasaan, adat istiadat, watak, sikap, cara berpikir, akhlak yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yaitu ilmu pengetahuan mengenai azas-azas akhlak (Moral). Etika menurut Bahasa Indonesia (Depdikbud 1998 dalam Wahyuningsih 2009) mengandung arti: (1) Ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral, (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Bertens, etika memiliki arti: (1) Nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bisa dikatakan sebagai sistem nilai yang berfungsi mengatur hidup perseorangan manusia maupun kelompok, (2) etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral, (3) etika mempunyai arti ilmu tentang apa yang baik atau buruk.

Pada dasarnya etika membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia. Etika berkaitan dengan masalah sifat pribadi yang kita sebut "menjadi orang baik". Etika adalah usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku kita, khususnya tata aturan yang fundamental seperti larangan mencuri dan perintah untuk saling menghormati.

Etiket Berasal dari Bahasa Inggris *Etiquette* yang bermakna sopan santun. Etikan adalah ajaran sopan santun dalam pergaulan manusia. Etiket merupakan suatu ketentuan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh suatu anggota masyarakat tertentu, dimana cara atau ketentuan tersebut ditentukan oleh kelompok masyarakat tertentu tersebut. Etiket hanya berlaku pada masyarakat tertentu yang menyepakati tindakan atau perilaku tersebut. Misalnya saat makan akan dianggap tidak sopan jika menaikkan kaki ke atas meja. Etiket berlaku dalam pergaulan dengan orang lain atau hanya berlaku kalau berhubungan dengan orang lain.

Moralitas berasal dari bahasa Latin *Moralis* yang memiliki arti: a) Segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan b) Sifat moral atau

keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas merupakan dimensi nilai dari keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral menentukan apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan / perubahan norma atau nilai. Suatu tindakan disebut moral bila tindakan itu tidak menyalahi kebiasaan yang diterima dan didukung oleh kewenangan otoritas yang berlaku. Moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan Batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Moral dapat juga diartikan sebagai system nilai yang hidup dan diberlakukan dalam kelompok, sehingga moralitas menyangkut system yang didasarkan pada ketentuan yang berada di luar diri si pelaku.

Hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat yang diakui oleh otoritas tertinggi dan dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Keberadaan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat digunakan sebagai pedoman bagi badan dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuannya untuk menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas dan sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.

B. Sistematika Etika

Etika sebagai suatu ilmu tingkah laku terdiri dari beberapa macam yaitu:

1. Etika deskriptif

Etika Deskriptif yaitu suatu kajian etika yang menggambarkan tentang tingkah laku baik buruk, Tindakan yang boleh atau tidak boleh sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat tanpa memberikan penilaian. Manfaat Etika Deskriptif yaitu untuk mengembangkan pemahaman budaya satu terhadap yang lain dalam rangka membangun toleransi dan kebersamaan. Contohnya tata cara upacara pernikahan setiap suku memiliki tata cara sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya.

2. Etika Normatif

Etika Normatif merupakan etika yang membahas nilai sikap dan pola perilaku yang harus dimiliki manusia. Etika normative dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Etika umum

Etika umum adalah aturan tingkah laku yang harus dipenuhi oleh setiap orang di dalam masyarakatnya. Etika yang membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia di suatu masyarakat dalam sosiobudaya dan lingkungan dalam konteks fisik atau alam di mana manusia hidup bermasyarakat.

b. Etika Khusus

Etika khusus membahas mengenai etika individu, etika sosial dan etika terapan. Etika individu yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia sebagai dirinya pribadi. Etika sosial yaitu membahas tentang kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota kelompok sosial. Etika terapan yaitu membahas tentang kewajiban, sikap, dan pola perilaku yang diterapkan dalam suatu profesi.

3. Metaetika

Meta berasal dari Bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui. Mempelajari logika khusus dari ucapan etis dan mempersoalkan apakah bahasa normatif dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Metaetika mengarahkan pada arti khusus dari Bahasa etika.

C. Etika Kebidanan dan Kode Etik Bidan

Etika Kebidanan merupakan perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Etika profesi bidan ditetapkan sebagai bentuk pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien/pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri.

Kode Etik adalah Norma-norma yang harus ditaati oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan kehidupan bermasyarakatnya. Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangannya, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi.

Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang

berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Dimensi Kode etik ada 4 yaitu:

1. Anggota profesi dan klien/pasien
2. Anggota profesi dan system kesehatan
3. Anggota profesi dan profesi kesehatan
4. Anggota profesi dan sesama anggota profesi.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya. Kode etik suatu organisasi memiliki pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi, maka akan ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi. Kode etik bidan di Indonesia disusun pertama kali pada tahun 1986 dan disahkan dalam kongres nasional IBI X tahun 1988 sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam rapat kerja nasional IBI tahun 1991 dan kemudian disempurnakan dan disahkan pada kongres nasional IBI XII tahun 1998. Kode etik bidan berisi 7 Bab, yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
 - a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya
 - b. Setiap bidan menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
 - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
 - d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
 - e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya
 - f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal

2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
 - a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
 - b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk Keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan
 - c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
 - a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
 - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
 - a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
 - b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
 - a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
 - b. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air (2 butir)
 - a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB, kesehatan keluarga dan masyarakat
 - b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan

pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.

7. Penutup. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia.

D. Etika dan Hukum Kebidanan

Bidan merupakan profesi yang memiliki ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru diatur dalam KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN yang berisi mengenai 7 (tujuh) area kompetensi yaitu meliputi: (1) Etik legal dan keselamatan klien, (2) Komunikasi efektif, (3) Pengembangan diri dan profesionalisme, (4) Landasan ilmiah praktik kebidanan, (5) Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, (6) Promosi kesehatan dan konseling, dan (7) Manajemen dan kepemimpinan. Dalam peraturan tersebut juga telah di jelaskan daftar keterampilan yang harus dimiliki oleh Bidan dan ahli madya kebidanan.

Segala peraturan tentang kebidanan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Undang-Undang ini mengatur mengenai pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.

E. Latihan Soal

1. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat disebut?
 - a. Etika
 - b. Etiket
 - c. Moral
 - d. Nilai
 - e. Hukum
2. Ny. A sedang hamil 7 bulan dan ingin mengadakan acara 7 bulanan sesuai dengan adat Jawa. Hal tersebut merupakan jenis etika?
 - a. Etika Deskriptif
 - b. Etika Normatif
 - c. Metaetika

- d. Etika Umum
 - e. Etika Khusus
3. Ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi adalah?
- a. Etika
 - b. Moral
 - c. Hukum
 - d. Kode Etik
 - e. Etiket
4. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. Merupakan salah satu kode etik kebidanan yang berupa?
- a. Kewajiban Bidan terhadap Klien
 - b. Kewajiban Bidan terhadap Tugasnya
 - c. Kewajiban Bidan terhadap sejawat
 - d. Kewajiban Bidan terhadap Profesinya
 - e. Kewajiban Bidan terhadap diri sendiri
5. Peraturan terbaru tentang standar profesi bidan yaitu terdapat dalam peraturan?
- a. UU No. 17 Tahun 2023
 - b. UU No. 04 Tahun 2019
 - c. Permenkes No. 28 Tahun 2017
 - d. Kepmenkes No. 396/Menkes/SK/III/2007
 - e. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/320/2020

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. A
- 3. D
- 4. B
- 5. E

F. Rangkuman Materi

Etika merupakan ilmu tentang baik dan buruk. Sedangkan Hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara dalam kehidupan bermasyarakat yang diakui oleh otoritas tertinggi dan dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Etika terdiri dari 2 macam yaitu etika deskriptif dan normatif. Etika Deskriptif yaitu suatu kajian etika yang menggambarkan tentang tingkah laku baik buruk, Tindakan yang boleh atau tidak boleh sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat tanpa memberikan penilaian. Etika Normatif merupakan etika yang membahas nilai sikap dan pola perilaku yang harus dimiliki manusia.

Etika Kebidanan merupakan perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya.

G. Glosarium

IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
KB	: Keluarga Berencana
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
Komprehensif	: Mampu menangkap atau menerima dengan baik
Otoritas	: Kekuasaan, wewenang, atau hak untuk bertindak

H. Daftar Pustaka

- Emilia, Ni Luh, dkk. 2023. Etika dan Hukum Kesehatan. Cilacap: PT Media Pustaka Indo
- Harahap, Reni Agustina. 2022. Etika dan Hukum Kesehatan. Medan: Merdeka Kreasi.
- Herniwati, dkk. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Ismaniar, Hetty, dkk. 2023. Etika dan Hukum dalam Kesehatan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Kepmenkes No. 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan.

Purwoastuti, Endang. 2015. Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suhaid, Dewi Novitasari, dkk. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Sukoharjo: Pradina Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Wahyuningsih, Heni Puji. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.

BAB 2

PENGANTAR TEORI ETIKA DAN DILEMA

Pendahuluan

Bidan dalam menjalankan profesinya sering kali menghadapi dilema berupa pertentangan hukum dan perannya dalam memberikan pelayanan. Dalam kondisi tersebut bidan dalam pengambilan keputusan harus melalui pertimbangan mendalam karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada pasien, keluarga, maupun diri sendiri.

Materi Pengantar Teori Etika dan Dilema berisi tentang konsep dasar teori etika pengambilan keputusan dan dilema sampai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Buku ini ditujukan kepada Dosen, Mahasiswa Kebidanan, serta Bidan untuk dijadikan sebagai referensi dalam mempelajari tentang cara pengambilan keputusan etik dan dilema. Setelah membaca buku ini diharapkan para pembaca dapat lebih memahami tentang pengantar teori etika dan dilema.

BAB II dalam buku ini mempelajari tentang Konsep dasar teori etika pengambilan keputusan dan dilema, dasar pengambilan keputusan, prinsip pengambilan keputusan, faktor-faktor pengambilan keputusan, ciri pengambilan keputusan yang etis, dan langkah-langkah penyelesaian masalah atau dilema etik. Untuk mengukur tingkat pemahaman para pembaca, penulis telah menyusun beberapa soal latihan yang disertai dengan kunci jawaban. Sehingga para pembaca dapat melakukan koreksi diri terhadap materi yang belum dipahami.

Tujuan Intruksional:

Memahami pengantar teori etika dan dilema

Capaian Pembelajaran:

1. Memahami Konsep Dasar Teori Etika Pengambilan Keputusan dan Dilema
2. Memahami Dasar Pengambilan Keputusan
3. Memahami Prinsip Pengambilan Keputusan
4. Memahami Faktor-faktor Pengambilan Keputusan

5. Memahami Pengambilan Keputusan yang Etis
6. Memahami Langkah-langkah Penyelesaian masalah atau dilema etik.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Teori Etika Pengambilan Keputusan dan Dilema

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (George R. Terry). Terdapat 4 (empat) teori yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Pengambilan keputusan etik praktik kebidanan yaitu:

1. Utilitarisme

- a. Berdasarkan tindakan, bahwa setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan. Contohnya mempromosikan tentang gizi seimbang bagi balita
- b. Berdasarkan aturan, bahwa setiap tindakan didasarkan pada prinsip kegunaan dan aturan moral. Contohnya memberikan penyuluhan tentang gizi seimbang sesuai aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.

2. Deontologi

Teori Deontologi yaitu memprioritaskan tugas dan kewajiban tanpa memperhatikan konsekuensinya dimanapun tempatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penerapannya melakukan tindakan dengan benar, mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut Immanuel Kant sesuatu dikatakan baik apabila semua potensi digunakan di jalan yang baik oleh kehendak manusia. Sedangkan menurut W.D. Ross setiap manusia punya intuisi akan kewajiban dan semua kewajiban berlaku langsung pada diri kita. Misalnya, seorang bidan dalam menangani persalinan sesuai dengan wewenang dan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya.

3. Hedonisme

Menurut Aristippos, sesuai kodratnya, manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Hal terbaik adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan. Sedangkan, Menurut Epikuros, menilai bukan hanya kesenangan (hedone) inderawi tetapi juga kebebasan rasa sakit dan keresahan jiwa.

4. Eudemonisme

Menurut Aristoteles, dalam setiap kegiatan manusia mengejar suatu tujuan ingin mencapai sesuatu yang baik. Semua orang akan setuju bahwa

tujuan hidup akhir manusia adalah kebahagiaan (eudemonia). Keutamaan dalam mencapai kebahagiaan melalui keutamaan intelektual dan moral.

Isu Moral merupakan topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu kasus abortus, euthanasia, Malpraktik, dan lain-lain. Sedangkan Dilema Moral yaitu suatu kondisi dimana berhadapan dengan dua pilihan yang hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Bidan harus mengingat tanggung jawab profesionalnya Ketika mencari pemecahan masalah tersebut yaitu:

1. Tindakan selalu ditujukan untuk peningkatan kenyamanan, kesejahteraan pasien.
2. Menjamin bahwa tidak ada Tindakan yang menghilangkan sesuatu bagian, disertai rasa tanggung jawab, memperhatikan kondisi dan keamanan pasien.

B. Dasar Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Terdapat 5 hal pokok dalam pengambilan Keputusan yaitu:

1. Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subjektif dan mudah terpengaruh.
2. Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan mengambil Keputusan terhadap suatu kasus.
3. Fakta, Keputusan lebih nyata, valid dan baik
4. Wewenang lebih bersifat rutinitas
5. Rasional, Keputusan bersifat objektif, transparan, konsisten.

C. Prinsip Pengambilan Keputusan

Seorang Bidan akan dihadapkan pada pengambilan Keputusan yang memerlukan pertimbangan etis selama menjalankan tugas pelayanan kebidanan. Oleh karena itu seorang bidan harus memahami prinsip dasar etika kebidanan. Prinsip etika kebidanan memberikan dasar yang kuat bagi bidan dalam mengambil Keputusan yang dilematis dalam praktik profesionalnya sebagai seorang bidan dengan segala kondisi dan situasi. Dengan demikian, terdapat 8 prinsip yang harus diterapkan oleh bidan dalam pengambilan Keputusan yaitu:

1. Otonomi

Pasien memiliki hak dan kekuatan penuh dalam membuat Keputusan berdasarkan keyakinan dan nilai yang mereka miliki. Dalam prinsip otonomi,

Pasien berhak menolak pengobatan, perawatan, pembedahan dan tindakan pelayanan kesehatan lainnya terlepas dari manfaat dari pelayanan kesehatan tersebut. Oleh sebab itu petugas kesehatan harus menghargai apapun pilihan pasien, Meskipun Keputusan yang dipilih bertentangan dengan pedoman pelayanan kesehatan atau saran yang menurut petugas kesehatan adalah yang terbaik.

2. Beneficience (Berbuat baik)

Beneficience berarti melakukan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah melakukan tindakan pelayanan kebidanan yang bertujuan untuk kebaikan pasien, tenaga kesehatan, dan penyedia pelayanan kesehatan. Kebaikan juga dapat diartikan mencegah kesalahan ataupun kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian.

3. Non Maleficience (Tidak Merugikan)

Non Maleficience berarti Keputusan yang diambil oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan memegang prinsip tidak merugikan pasien, memperburuk keadaan pasien, dan menimbulkan bahaya,

4. Confidentiality (Kerahasiaan)

Informasi tentang pasien harus dijaga. Seluruh data dan informasi pasien yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh diakses dan dibaca untuk rencana perawatan dan pengobatan pasien.

5. Fidelity (Menepati Janji)

Prinsip ini dibutuhkan tenaga kesehatan untuk menepati janji dan memegang komitmen yang telah dibuat. Hal tersebut mengandung arti kepatuhan dan kesetiaan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar tenaga kesehatan adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan pasien.

6. Fiduciarity (Kepercayaan)

Kepercayaan dibutuhkan dalam hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien. Pasien memberikan kepercayaan kepada tenaga kesehatan untuk menangani masalah kesehatannya dan tenaga kesehatan menjaga kepercayaan tersebut. Apapun Keputusan yang diambil oleh tenaga kesehatan dalam proses pelayanan kesehatan pasien percaya bahwa Tindakan yang dilakukan adalah untuk kebbaikannya.

7. Justice (Keadilan)

Justice merupakan keadilan. Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan bersikap adil tanpa membedakan status sosial ekonomi, suku, ras, agama, dan golongan. Setiap pasien memiliki hak yang sama atas pelayanan dan perlakuan yang diterima. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar praktik pelayanan, hukum, moral, legal dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.

8. Veracity (Kejujuran)

Veracity berarti kejujuran yang berarti mengatakan yang sebenarnya. Prinsip ini diperlukan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada pasien. Informasi yang disampaikan harus akurat, komprehensif dan objektif untuk memberi pemahaman kepada pasien. Hal ini juga dapat meningkatkan hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dengan pasien.

D. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan Keputusan yaitu:

1. Posisi/kedudukan
2. Masalah yang dihadapi
3. Situasi, faktor konstan dan faktor tidak konstan
4. Kondisi, faktor yang menentukan daya gerak
5. Tujuan
6. Struktural, dalam lingkup social, ekonomi, dan politik
7. Interpersonal, jaringan sosial dan hubungan antar individu
8. Praktik, Keterampilan dan kemampuan individu
9. Rasional; Pengetahuan
10. Emosional, perasaan/sikap
11. Fisik, Rasa yang dirasakan oleh tubuh

E. Pengambilan Keputusan Yang Etis

Ciri-ciri pengambilan Keputusan yang etis yaitu:

1. Mempunyai pertimbangan yang benar atau salah
2. Sering menyangkut pilihan yang sulit
3. Tidak dapat dielakkan
4. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, lingkungan sosial

F. Langkah-langkah Penyelesaian masalah atau Dilema Etik

Langkah-langkah penyelesaian Dilema etik menurut Tappen (2005) adalah:

1. Pengkajian

Saat mengalami dilemma bidan perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang menjadi dilemma dan sejauh mana keterlibatannya. Bidan perlu mengkaji dari dua sisi dengan menjadi pendengar yang berempati. Pada tahap ini targetnya adalah terkumpulnya data dari seluruh pengambil keputusan, melalui bantuan pertanyaan yaitu:

- a. Apakah yang menjadi fakta medik?
- b. Apakah yang menjadi fakta Psikososial?
- c. Apa yang menjadi keinginan pasien?
- d. Apa nilai yang menjadi konflik?

2. Perencanaan

Agar tersusun rencana dengan tepat dan berhasil, maka setiap orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus masuk dalam proses. Thomson and Thomson (1985) mendaftarkan 3 (tiga) hal yang sangat spesifik namun terintegrasi dalam perencanaan yaitu:

- a. Tentukan tujuan dari perencanaan asuhan
- b. Identifikasi pembuat Keputusan
- c. Daftarkan dan beri bobot seluruh pilihan.

3. Implementasi

Selama implementasi, maka pasien/keluarga Bersama dengan bidan terlibat dalam mencari keputusan yang paling tepat, dapat diterima dan menguntungkan. Selama proses implementasi harus terjadi komunikasi yang terbuka. Peran bidan selama implementasi yaitu menjaga komunikasi agar tidak memburuk karena dilemma etis sering kali menimbulkan efek emosional seperti rasa bersalah, marah, sedih, takut, dan emosi yang lain. Pengaruh perasaan emosional ini dapat menyebabkan kegagalan dalam pengambilan Keputusan karena komunikasi yang buruk.

4. Evaluasi

Tujuan dari evaluasi adalah terselesaikannya dilema etis seperti yang ditentukan sebagai hasilnya. Perubahan status pasien, kemungkinan asuhan kebidanan, dan fakta social dapat dipakai untuk mengevaluasi ulang situasi dan akibat asuhan perlu untuk diganti. Komunikasi antara para pengambil Keputusan masih harus terjalin.

G. Latihan Soal

1. Bidan A berencana akan pergi berbelanja, namun tiba-tiba datang seorang ibu yang hendak melahirkan di PMB Bidan A. Bidan kemudian membatalkan rencana perginya dan menolong ibu dalam bersalin sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bidan A mengambil keputusan berdasarkan teori?
 - a. Utilitarisme
 - b. Deontologi
 - c. Hedonisme
 - d. Eudemonisme
 - e. Otonomi

2. Bidan harus menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada pasien. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip pengambilan keputusan etik yang disebut?
 - a. Otonomi
 - b. Justice
 - c. Veracity
 - d. Fidelity
 - e. Beneficience

3. Bidan memperlakukan semua pasien sama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip pengambilan keputusan etik yang disebut?
 - a. Otonomi
 - b. Confidentiality
 - c. Fidelity
 - d. Beneficience
 - e. Justice

4. Bidan B merupakan bidan desa yang jauh dari rumah sakit. Saat ini bidan B sedang dihadapkan dalam dilema etik antara merujuk pasien dengan lokasi yang sangat jauh dan akan beresiko bagi pasien jika tidak segera di tolong atau melakukan pertolongan yang diluar wewenangnya. Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etik berdasarkan?
 - a. Struktural

- b. Interpersonal
 - c. Kondisi
 - d. Emosional
 - e. Rasional
5. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dalam menentukan perencanaan apakah hal yang harus diperhatikan?
- a. Apakah yang menjadi fakta medik?
 - b. Apakah yang menjadi fakta Psikososial?
 - c. Apa yang menjadi keinginan pasien?
 - d. Apa nilai yang menjadi konflik
 - e. Tentukan tujuan dari perencanaan asuhan

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. C
- 3. E
- 4. C
- 5. E

H. Rangkuman Materi

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Terdapat 4 (empat) teori yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Pengambilan keputusan etik praktik kebidanan yaitu: Utilitarisme, Deontologi, Hedonisme, Eudemonisme. Ada 8 Prinsip yang harus diterapkan bidan dalam Pengambilan Keputusan yaitu Otonomi, Beneficence, Non Maleficence, Confidentiality, Fidelity, Fiduciarity, Justice, Veracity. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan Keputusan yaitu posisi, masalah yang dihadapi, situasi, kondisi, tujuan, structural, interpersonal, praktik, rasional, emosional, dan fisik. Langkah-langkah penyelesaian dilemma etik terdiri dari pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

I. Glosarium

- Intuisi : kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari
- Interpersonal : terjadi di antara atau melibatkan beberapa orang

Rasional : pemikiran dan pertimbangan yang logis, sesuai dengan akal sehat, dan menurut pikiran yang sehat

J. Daftar Pustaka

- Emilia, Ni Luh, dkk. 2023. Etika dan Hukum Kesehatan. Cilacap: PT Media Pustaka Indo
- Harahap, Reni Agustina. 2022. Etika dan Hukum Kesehatan. Medan: Merdeka Kreasi.
- Herniwati, dkk. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Ismaniar, Hetty, dkk. 2023. Etika dan Hukum dalam Kesehatan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Purwoastuti, Endang. 2015. Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suhaid, Dewi Novitasari, dkk. 2022. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Pradina Pustaka: Sukoharjo
- Syahrul, M. 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Mandar Maju
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.

BAB 3

KERANGKA LEGISLATIF DALAM KEBIDANAN

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kebijakan dan peraturan juga mengalami perkembangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan suatu negara. Perkembangan zaman membuat manusia sangat membutuhkan aturan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membatasi perilaku manusia yang telah banyak melakukan penyimpangan seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju.

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, terdapat peraturan mengikat yang mengatur hak dan tanggung jawab pemerintah, tenaga kesehatan, Fasilitas kesehatan, dan Masyarakat. Aturan-aturan ini membentuk kerangka hukum untuk kesehatan. Aturan tersebut berupa hukum perundang-undangan, hukum peraturan dan administrasi, kontrak, hukum kasus, dan hukum adat. Hal tersebut disusun untuk menjamin keamanan bagi pengguna pelayanan kesehatan maupun pemberi pelayanan kesehatan.

Kerangka Legislatif dalam kebidanan berisi materi tentang Aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Dalam praktik pelayanan kebidanan seorang bidan membutuhkan ijin dan surat resmi sebagai tanda bahwa telah kompeten dan layak untuk memberi pelayanan. Untuk mendapatkan perijinan tersebut bidan harus melalui beberapa tahap yaitu setelah selesai menempuh pendidikan formal kebidanan, bidan harus mengikuti uji kompetensi sampai lulus, kemudian melakukan registrasi, serifikasi, dan lisensi untuk praktik mandiri. Dibawah ini akan dibahas satu persatu tentang tahapan tersebut.

Tujuan Intruksional:

Memahami Kerangka Legislatif dalam Kebidanan

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan tentang Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
2. Mampu menjelasakn tentang Legislasi dalam praktik kebidanan

3. Mampu menjelaskan tentang Registrasi praktik kebidanan
4. Mampu menjelaskan tentang Lisensi praktik kebidanan
5. Mampu menjelaskan tentang Sertifikasi praktik kebidanan

A. Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya Pembangunan Kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembenahan regulasi bidang Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Peraturan dalam lingkup kesehatan secara umum tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Aspek legal pelayanan kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kebidanan. Bidan merupakan profesi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, memiliki pertanggung jawaban dan tanggung gugat sehingga semua tindakan yang dilakukannya harus berdasarkan evidence based dan berbasis kompetensi.

Peraturan terbaru terkait dengan Legislasi, Registrasi, Lisensi, dan sertifikasi terdapat dalam UU RI No. 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan PMK No 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

B. Legislasi Praktik Kebidanan

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Para Calon Bidan yang telah menyelesaikan Pendidikan formal kebidanan wajib melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi digunakan sebagai alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, maka bidan tidak dapat menjalankan profesinya. Syarat berprofesi adalah memiliki surat ijin yang dikeluarkan setelah uji kompetensi.

Sesuai UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Kebidanan. STR (Surat Tanda Registrasi) merupakan bukti legislasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atas nama Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan.

Sesuai peraturan yang terdapat dalam Undang-undang kebidanan Nomor 04 tahun 2019, para bidan yang membuka praktik harus memiliki ijazah setara Sarjana Kebidanan dan telah menempuh Pendidikan profesi bidan.

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi:

1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberi kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profesionalisme

C. Registrasi Praktik Kebidanan

Registrasi adalah sebuah proses di mana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut.

Sesuai UU RI No. 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan. Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR diberikan oleh Konsil kepada Bidan yang memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
4. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
5. membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk izin praktik (lisensi) setelah memenuhi persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan registrasi praktik kebidanan adalah:

1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat
2. Meningkatkan mekanisme yang objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktik
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik.

D. Lisensi Praktik Kebidanan

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi merupakan pemberian izin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan (IBI). Tujuan Lisensi yaitu:

1. Tujuan Umum
Melindungi masyarakat dan pelayanan profesi.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan kejelasan batas wewenang
- b. Menetapkan sarana dan prasarana
- c. Meyakinkan klien

Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Izin Praktik Bidan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya yaitu: foto kopi SIB yang masih berlaku, fotokopi ijazah bidan, surat persetujuan atasan, surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari organisasi profesi, pas foto.

Rekomendasi yang telah diberikan organisasi profesi setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan, kepatuhan terhadap kode etik serta kesanggupan melakukan praktik bidan.

E. Sertifikasi Praktik Kebidanan

Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal (Pendidikan berkelanjutan). Lembaga Pendidikan non formal misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM bidang kesehatan yang telah terakreditasi sesuai profesi. Sedangkan sertifikasi dan Lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Ada dua bentuk kelulusan, yaitu:

1. Ijazah merupakan dokumentasi penguasaan kompetensi tertentu, mempunyai kekuatan hukum atau sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diperoleh dari pendidikan formal.
2. Sertifikat adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu, bisa diperoleh dari kegiatan Pendidikan formal atau Pendidikan berkelanjutan maupun lembaga Pendidikan non formal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi kesehatan.

Tujuan sertifikasi yaitu:

1. Tujuan Umum
 - a. Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan

- c. Pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan
- 2. Tujuan Khusus
 - a. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) tenaga profesi
 - b. Menetapkan kualifikasi dari lingkup kompetensi
 - c. Menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku (kompetensi) Pendidikan tambahan tenaga profesi.
 - d. Menetapkan kualifikasi, tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi
 - e. Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi

F. Latihan Soal

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan merupakan tujuan dari?
 - a. Legislasi
 - b. Registrasi
 - c. Lisensi
 - d. Sertifikasi
 - e. Legalisasi
2. Pencatatan resmi terhadap bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualitas tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik kebidanan disebut?
 - a. Legislasi
 - b. Registrasi
 - c. Lisensi
 - d. Sertifikasi
 - e. Legalisasi
3. Sesuai UU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Pada Tahun 2026 Bidan yang menjalankan Praktik mandiri harus memiliki jenjang pendidikan setara?
 - a. Diploma Tiga Kebidanan
 - b. Diploma Empat Kebidanan
 - c. Sarjana Kebidanan
 - d. Magister Kebidanan

- e. Pendidikan setara Sarjana Kebidanan dan pendidikan Profesi
4. Bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan adalah?
- Serkom
 - STR
 - SIPB
 - SIP
 - SIB
5. Bidan Ana mengikuti pelatihan Hypnobirthing untuk meningkatkan kompetensinya dalam menolong persalinan. Setelah selesai mengikuti pelatihan Bidan A mendapatkan Dokumen yang merupakan bukti bahwa Bidan Ana telah kompeten melakukan Hypnobirthing. Kegiatan yang dilakukan Bidan Ana merupakan?
- Legislasi
 - Registrasi
 - Lisensi
 - Sertifikasi
 - Legalisasi

Kunci Jawaban

- A
- B
- E
- C
- D

G. Rangkuman Materi

Aspek legal pelayanan kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan kebidanan. Bidan dalam menjalankan praktik profesionalnya harus melalui tahap Legislasi. Bidan harus dirinya pada organisasi IBI guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh IBI. Agar dapat

menjalankan Praktik pelayanan secara mandiri bidan harus mendapatkan Lisensi yaitu berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Untuk meningkatkan kompetensi bidan dapat mencari Sertifikasi melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal (Pendidikan berkelanjutan).

H. Glosarium

Aspek	: Sudut pandangan
Formal	: sesuatu yang sesuai dengan peraturan yang sah atau menurut adat kebiasaan yang berlaku
Kompetensi	: Kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu
Legal	: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

I. Daftar Pustaka

- Harahap, Reni Agustina. 2022. Etika dan Hukum Kesehatan. Medan: Merdeka Kreasi.
- Herniwati, dkk. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Ismaniar, Hetty, dkk. 2023. Etika dan Hukum dalam Kesehatan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Kepmenkes No. 320 tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan.
- Purwoastuti, Endang. 2015. Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suhaid, Dewi Novitasari, dkk. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.

BAB 4

Prinsip Hukum dan Etika dalam Kebidanan

Pendahuluan

Dalam menjalankan dan menerapkan praktik kebidanan di lingkungan pelayanan kesehatan, Bidan perlu berpegang pada prinsip hukum dan etika dalam kebidanan agar terhindar dari masalah hukum saat menjalankan tugas profesionalnya. Bidan memiliki tanggung jawab etis terhadap kliennya. Saat memberikan pelayanan, ada kemungkinan bidan dihadapkan pada konflik etik dan banyak kasus terkait dengan etik dan etika profesi bidan. Oleh Karena itu, penting bagi bidan untuk melandasi praktik dengan berpedoman pada prinsip etik dalam pelayanan kebidanan untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan.

Prinsip hukum dan etika dalam kebidanan berisi materi tentang prinsip dasar yang dimiliki bidan, serta prinsip dalam memberikan pelayanan kebidanan mulai dari pengkajian, menyusun rencana tindakan, pemberian tindakan, sampai pada evaluasi tindakan. Diharapkan dengan adanya buku ini mahasiswa, dosen serta bidan praktisi dapat lebih memahami tentang prinsip etik dalam pelayanan kebidanan.

BAB 4 dalam buku ini mempelajari tentang prinsip dasar etika kebidanan, prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan, prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan, prinsip etik implementasi pelayanan kebidanan dan prinsip etik evaluasi pelayanan kebidanan.

Tujuan Intruksional:

Memahami Prinsip hukum dan etika dalam kebidanan

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami Prinsip dasar etika kebidanan
2. Mampu memahami prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan
3. Mampu memahami prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan
4. Mampu memahami prinsip etik implementasi pelayanan kebidanan
5. Mampu memahami prinsip etik evaluasi pelayanan kebidanan

A. Prinsip Dasar Etika Kebidanan

Dalam pelayanan kebidanan, seorang bidan dituntut untuk professional. Tuntutan professional berkaitan dengan kode etik profesi bidan. Para bidan bekerja sesuai dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan, dimana para bidan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan pelayanan kebidanan yang telah diberikan sesuai dengan tuntutan kode etik. Dibawah ini merupakan 3 prinsip etika Profesi kebidanan yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Dalam kebidanan diharapkan seorang bidan dapat bertanggung jawab dalam 2 arah yaitu:

- a. Dalam memberikan pelayanan kebidanan diharapkan bidan dapat bekerja sebaik mungkin dengan standar diatas rata-rata serta mendapat hasil yang baik. Tugasnya dapat dipertanggung jawabkan dari segi tuntutan profesionalnya.
- b. Dampak dari profesi bidan untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya harus memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain.

2. Keadilan

Prinsip ini menuntut seorang bidan untuk memberikan hak setiap orang sesuai dengan haknya. Bidan tidak boleh melanggar hak orang lain, lembaga atau negara, serta menghargai hak pihak lain.

3. Otonomi

Prinsip ini menuntut agar seorang bidan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Organisasi profesi ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi anggotanya, namun yang paling bertanggung jawab adalah anggota itu sendiri secara pribadi

B. Prinsip Etik dalam Proses Pelayanan Kebidanan

Prinsip ini berada pada tahapan proses pelayanan kebidanan yang bermakna sebagai sebuah proses atau rangkaian kegiatan praktik pelayanan kebidanan di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar praktik kebidanan dan kode etik bidan. Prinsip tahapan proses kebidanan antara lain: Prinsip etik

melakukan pengkajian, prinsip etik menentukan diagnosis, prinsip etik menentukan intervensi, prinsip etik melakukan implementasi, dan prinsip etik melakukan evaluasi.

1. Prinsip etik melakukan pengkajian

Pengkajian merupakan tahap awal dari urutan proses pelayanan kebidanan pada pasien. Pengkajian bertujuan untuk mengumpulkan data subjektif dan objektif sehingga memudahkan bidan dalam mengambil Tindakan yang tepat.

- a. Bidan berusaha untuk mengetahui dan memahami secara keseluruhan tentang keluhan yang dialami oleh pasien.
- b. Bidan berusaha mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, bahkan sesuatu yang berpotensi menjadi masalah di masa depan.
- c. Bidan harus memahami bahwa pasien merupakan sumber informasi primer, artinya jawaban yang dipegang oleh bidan adalah jawaban yang keluar dari pasien langsung, bukan keluarga apalagi orang lain, kecuali jika pasien dalam kondisi tidak sadar maka bisa diperoleh dari keluarga atau orang lain.
- d. Bidan dapat melengkapi informasi dari sumber sekunder selain pasien itu sendiri, artinya dimungkinkan bagi bidan untuk bertanya kepada pihak lain yang mempunyai informasi seputar kesehatan pasien, seperti keluarga, teman dekat atau orang-orang yang berperan penting dalam kesehatan pasien.

Metode mengumpulkan informasi dalam pengkajian adalah sebagai berikut: Wawancara, Riwayat Kesehatan, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Laboratorium

2. Prinsip etik menentukan diagnosis

Prinsip dalam menentukan diagnosis tidak lepas dari prinsip pengkajian. Diagnosis pasien ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh bidan dari hasil pengkajian. Beberapa hal yang harus diperhatikan bidan dalam menentukan diagnosis yaitu sebagai berikut:

- a. Bidan membuat diagnosis tentu membutuhkan keterampilan klinik yang baik, mencakup proses diagnosis dan perumusan dalam penentuan tindakan pelayanan kebidanan.

- b. Proses dari diagnosis kebidanan dibagi menjadi kelompok interpretasi dan menjamin akurasi diagnosis
- c. Perumusan diagnosis memiliki syarat mempunyai pengetahuan yang dapat membedakan antara sesuatu yang actual, risiko dan potensial dalam diagnosis kebidanan.

C. Prinsip Etik Penetapan Intervensi Pelayanan Kebidanan

Intervensi atau perencanaan terdiri dari pengembangan cara untuk mencegah, mengurangi atau mengoreksi masalah-masalah yang diidentifikasi pada diagnosa kebidanan. Intervensi dalam asuhan kebidanan harus spesifik dan harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, seperti bagaimana, kapan, dimana, frekuensi dan besarnya, memberikan isi dari tindakan yang direncanakan. Intervensi dalam asuhan kebidanan dapat dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif.

1. Langkah-langkah perencanaan

Untuk mengevaluasi rencana tindakan kebidanan, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Menentukan Prioritas masalah melalui hasil pengkajian
- b. Menentukan kriteria hasil

2. Pedoman penulisan kriteria hasil:

- a. S yaitu Spesifik yang berarti tujuan harus spesifik dan tidak menimbulkan arti ganda
- b. M yaitu Measurable yang berarti tujuan harus dapat diukur, khususnya tentang perilaku klien; dapat diraba, didengar, dirasakan, dilihat, dll
- c. A yaitu Achievable yang berarti tujuan harus dicapai
- d. R yaitu Reasonable yang berarti tujuan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- e. T yaitu Time yang berarti waktu harus tepat

D. Prinsip Etik Implementasi Pelayanan Kebidanan

Prinsip Etik implementasi merupakan tindakan bidan dalam memberikan asuhan sesuai yang telah direncanakan. Implementasi merupakan inisiatif dari rencana Tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Implementasi dalam hal ini adalah memulai dan melengkapi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

E. Prinsip Etik Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Prinsip evaluasi dilakukan bidan dengan mengacu pada penilaian, tahapan, dan perbaikan. Pada tahap ini bidan akan menemukan faktor penyebab mengapa suatu asuhan kebidanan dapat berhasil atau gagal. Berdasarkan evaluasi ini bidan dapat melakukan beberapa hal yaitu:

1. Menetapkan kembali informasi baru yang diberikan kepada pasien untuk mengganti atau menghapus diagnose kebidanan dan intervensi kebidanan
2. Bidan juga dapat menentukan suatu target dari suatu hasil yang ingin dicapai bersama pasien.

F. Latihan Soal

1. Dalam menjalankan profesinya bidan menuntut agar diberikan kebebasan dalam menjalankan pelayanan kebidanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip etika yaitu?
 - a. Tanggung Jawab
 - b. Keadilan
 - c. Otonomi
 - d. Beneficience
 - e. Fidelity
2. Bidan mencari informasi tentang riwayat kesehatan dahulu, sekarang, dan mengkaji resiko yang akan terjadi pada pasien melalui rekam medis, wawancara dan pemeriksaan pada pasien merupakan penerapan salah satu prinsip etik?
 - a. Prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan
 - b. Prinsip etik menentukan diagnosa
 - c. Prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan
 - d. Prinsip etik implementasi pelayanan kebidanan
 - e. Prinsip etik evaluasi pelayanan kebidanan
3. Tujuan rencana tindakan harus dapat diukur melalui observasi perilaku pasien, pemeriksaan fisik, wawancara, dan pengamatan, dll. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan berdasarkan kriteria hasil yaitu?
 - a. Spesifik
 - b. Measurable

- c. Achievable
 - d. Reasonable
 - e. Time
4. Pemberian terapi yang baik namun tidak diberikan pada waktu yang tepat akan sia-sia. Hal tersebut termasuk dalam kriteria hasil dalam penerapan prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan yaitu?
- a. Spesifik
 - b. Measurable
 - c. Achievable
 - d. Reasonable
 - e. Time
5. Ny. A telah mendapat pertolongan persalinan Bidan Ani. Ny. A dan Bayi dalam kondisi sehat. Bidan menganjurkan Ny. A untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu kemudian untuk memantau kondisi ibu dan bayi. Berdasarkan kasus di atas Bidan A menerapkan prinsip?
- a. Prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan
 - b. Prinsip etik menentukan diagnosis
 - c. Prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan
 - d. Prinsip etik implementasi pelayanan kebidanan
 - e. Prinsip etik evaluasi pelayanan kebidanan

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. A
- 3. B
- 4. E
- 5. E

G. Rangkuman Materi

Bidan dalam menjalankan praktik profesionalnya berpegang pada prinsip etika profesi kebidanan yaitu : Tanggung Jawab, Keadilan, dan Otonomi. Sedangkan dalam pelayanan kebidanan ada beberapa prinsip etik yang dapat diterapkan diantaranya yaitu prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan, Intervensi pelayanan kebidanan, Implementasi pelayanan kebidanan dan evaluasi pelayanan kebidanan.

Prinsip etik dalam proses pelayanan kebidanan meliputi saat melakukan pengkajian sampai menentukan diagnosa. Setelah melakukan pengkajian dan menentukan diagnosa dalam menentukan rencana tindakan bidan perlu menerapkan prinsip etik penetapan intervensi pelayanan kebidanan yaitu menentukan prioritas masalah dan kriteria hasil dengan memperhatikan pedoman penulisan yaitu spesifik, Measurable, Achievable, Reasonable, dan Time. Selanjutnya bidan melakukan implementasi dengan menerapkan prinsip etik implementasi kebidanan, kemudian melakukan evaluasi dengan memperhatikan prinsip etik evaluasi pelayanan kebidanan dengan mengacu pada penilaian, tahapan, dan perbaikan.

H. Glosarium

- Aktual : Betul-betul ada atau terjadi, Sesungguhnya, Sedang menjadi pembicaraan orang banyak, Baru saja terjadi atau masih baru, Hangat.
- Akurasi : Kecermatan, ketepatan, dan ketelitian
- Diagnosis : Penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa atau meneliti gejala-gejalanya
- Otonomi : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Potensial : Mempunyai potensi (kekuatan, kemampuan, kesanggupan); daya berkemampuan
- Wawancara : Tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal

I. Daftar Pustaka

- Emilia, Ni Luh, dkk. 2023. Etika dan Hukum Kesehatan. Cilacap: PT Media Pustaka Indo
- Harahap, Reni Agustina. 2022. Etika dan Hukum Kesehatan. Medan: Merdeka Kreasi.
- Herniwati, dkk. 2020. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Ismaniar, Hetty, dkk. 2023. Etika dan Hukum dalam Kesehatan. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Purwoastuti, Endang. 2015. Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suhaid, Dewi Novitasari, dkk. 2022. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Pradina Pustaka: Sukoharjo
- Syahrul, M. 2008. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Mandar Maju
- Wahyuningsih, Heni Puji. 2009. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya.

BAB 5

SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN BADAN HUKUM YANG RELEVAN YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN TERHADAP PRAKTIK KEBIDANAN

Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Dimana sistem tersebut banyak berkembang di negaranegara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya.

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan diuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Tujuan Intruksional:

Memahami konsep dasar hukum di Indonesia yang relevan dalam praktik kebidanan.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami pengertian sistem
2. Mampu memahami pengertian hukum
3. Mampu memahami sistem hukum kesehatan di Indonesia
4. Mampu memahami sistem hukum di Indonesia yang relevan dengan praktik kebidanan
5. Mampu memahami perbedaan informed choice dan informed concent

A. Sistem

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks. (Ridho, 2018).

Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian. (Ridho, 2018).

1. Unsur - unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama sebagai berikut:

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur – unsur atau elemen – elemen
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur – unsur tersebut menjadi suatu kesatuan
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
- e. Terdapat tujuan sebagai hasil akhirnya (Ridho, 2018).

2. Ciri – ciri Sistem

Ciri-ciri sistem terbagi atas delapan bagian menurut Ridho, 2018:

- a. Komponen Sistem Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling berkerjasama untuk membentuk

satu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem.

- b. Batasan Sistem (Boundary) Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu sistem itu & dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut.
- c. Lingkungan Luar Sistem Lingkungan luar sistem yaitu diluar batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan mesti dijaga dan dikendalikan.
- d. Penghubung Sistem (Interface) Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input atau masukan untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung.
- e. Masukan Sistem atau Input Masukan yaitu energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang bisa berupa perawatan atau maintenance input dan signal input atau masukan sinyal. Maintenance Input merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem bisa berjalan atau beroperasi. Signal input merupakan energi yang telah diproses untuk memperoleh keluaran.
- f. Keluaran Sistem atau Output Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan.
- g. Pengolah Sistem
Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku

tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntantsi akan mengolah data menjadi beberapa laporan keuangan.

h. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.

B. Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan aturan-aturan yang mengandung berbagai pertimbangan kesusilaan yang ditujukan melalui tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat, serta dijadikan pedoman bagi para penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hukum dan Ilmu Hukum telah terbentuk berbagai pengertian ataupun suatu konsep yang dikenal dengan konsep yuridis (legal concept). Konsep tersebut dikemukakan dalam ungkapan istilah yang diwujudkan dalam satu atau beberapa kata. Konsep dimaksud digunakan untuk mempermudah suatu pemahaman atau menghubungkan suatu ilmu baik secara teori ataupun praktik. Setiap istilah mengenai konsep dasar hukum ditetapkan maknanya pada batasan tertentu dengan se jelas mungkin kemudian dirumuskan menjadi suatu definisi dengan maksud untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaannya sehingga tersusun bangunan pengetahuan yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami. Konsep-konsep yang mendasar dalam hukum yang telah dirumuskan diantaranya adalah Subjek, Hukum, Peristiwa Hukum, Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum (Nurhayati, 2020:22).

2. Hukum kesehatan

Pengertian Hukum Kesehatan Hukum kesehatan termasuk hukum "lex specialis", melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi "health for all" dan perlindungan secara khusus terhadap pasien "receiver" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing

penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat (Triwibowo, 2014).

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan "Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis" (Notoatmodjo, 2010).

Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuanketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada yurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin) (Siswati, 2013).

C. Praktik Kebidanan

1. Pengertian Bidan

Berdasarkan World Health Organization (WHO), bidan adalah seseorang yang telah diakui secara reguler dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang diakui yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan telah mendapatkan kualifikasi serta terdaftar disahkan dan mendapatkan izin melaksanakan praktik kebidanan (Widhi Astuti. 2016).

2. Wewenang Bidan

Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sesuai dengan Undang - Undang RI No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan bidan memiliki wewenang dalam:

- a. Memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil

- b. Memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan normal
- c. Memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal
- d. Memberikan asuhan kebidanan masa nifas
- e. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas dan rujukan
- f. Melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, nifas serta asuhan pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

Berdasarkan Undang – Undang tersebut, penyelenggaraan pendidikan kebidanan harus memberikan pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan klinis kebidanan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan. Sistematisa daftar keterampilan klinis dikelompokkan berdasarkan lingkup asuhan kebidanan, disertai dengan tingkat kemampuan yang harus dimiliki yang dikelompokkan menjadi empat tingkat yaitu:

- a. Knows (Mengetahui dan menjelaskan)
Lulusan Bidan mampu menguasai pengetahuan teoritis yang mendukung kompetensi bidan sehingga dapat menjelaskan kepada klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, tujuan, tata cara dan risiko yang mungkin timbul dalam Pelayanan Kesehatan.
- b. Know how (Pernah melihat atau didemonstrasikan)
Lulusan Bidan menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan klinis kebidanan dengan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada klien/masyarakat.
- c. Shows (Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi)
Lulusan Bidan mampu melaksanakan keterampilan klinis Kebidanan di bawah supervisi atau kolaborasi dalam tim, dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Pengujian
- d. Does (Terampil melakukan secara mandiri)
Lulusan Bidan mampu melaksanakan keterampilan klinis kebidanan secara mandiri dan tuntas.

D. Praktik Bidan di Indonesia saat ini

Praktik Mandiri Bidan (PMB) adalah bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Praktik bidan merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada klien sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sehingga dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan atau program dengan aman, tenang dan nyaman. Dalam menjalankan tugas sebagai Bidan Praktik Mandiri, seorang bidan memiliki berbagai persyaratan khusus untuk menjalankan praktiknya, seperti tempat atau ruangan praktik, peralatan, bahan habis pakai dan obat-obatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Bidan Mandiri saat ini belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
 - e. e.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan

Dalam melakukan praktiknya, bidan banyak melakukan praktik di luar kompetensi dengan alasan kemanusiaan, menolong sesama, ekonomi pasien, pasien datang sendiri ke tempat praktik bidan, anggapan bahwa semua tenaga kesehatan itu sama dapat mengobati semua penyakit, bidan merasa mampu, dan pasien yang sudah tersugesti oleh praktik bidan yang sudah berjalan puluhan tahun.

2. Dalam melakukan praktik kebidanan, bidan harus mengikuti standar kompetensi bidan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan 105 Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan yakni sebagai berikut:
 - a. Etik legal dan keselamatan klien
 - b. Komunikasi efektif
 - c. Pengembangan diri dan profesionalisme
 - b. Landasan ilmiah praktik kebidanan
 - c. Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan

- d. Promosi kesehatan dan konseling
- e. Manajemen dan kepemimpinan

Pada Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga dijelaskan bahwa kewenangan bidan sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Pada Pasal 46 UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan dapat memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

E. Kebijakan Praktik Kebidanan

1. Undang-Undang nomer 4 tahun 2019

Kebidanan memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2019. Kebidanan dalam UU 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.

2. Kebijakan UU No.4 tahun 2019

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten UU No. 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan.

3. Persyaratan Bidan Praktek Mandiri

- a. Persyaratan Pendirian Bidan Praktek Mandiri
- b. Menjadi anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
- c. Permohonan Surat Ijin Praktek Bidan selaku Swasta Perorangan.
- d. Surat Keterangan Kepala Puskesmas Wilayah Setempat Praktek.
- e. Surat Pernyataan tidak sedang dalam sanksi profesi/ hukum.
- f. Surat Keterangan Kedua Ranting IBI Wilayah

F. Latihan Soal

1. Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data menjadi?
 - a. Laporan Keuangan
 - b. Laporan Kesehatan
 - c. Laporan Hukum
 - d. Laporan Manajemen
 - e. Laporan Asuhan Kebidanan
2. Lulusan Bidan mampu melaksanakan keterampilan klinis Kebidanan di bawah supervisi atau kolaborasi dalam tim, dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Pengujian, adalah pengertian dari keterampilan klinis berdasarkan lingkup asuhan kebidanan yang masuk dalam kelompok?
 - a. Knows
 - b. Know how
 - c. Shows
 - d. Does
 - e. Semua Benar
3. Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sehingga dapat menjalankan praktik pada saran Kesehatan
 - a. 40
 - b. 50
 - c. 60
 - d. 70

e. 80

4. Dalam menjalankan tugas sebagai Bidan Praktik Mandiri, seorang bidan memiliki berbagai persyaratan khusus untuk menjalankan praktiknya, kecuali?
- a. Tempat baby spa
 - b. Ruangan Praktik
 - c. Peralatan
 - d. Bahan Habis Pakai
 - e. Obat–Obatan.
5. Undang-undang No. 4 tentang Kebidanan di sahkan pada tahun?
- a. 2018
 - b. 2019
 - c. 2020
 - d. 2021
 - e. 2022

Kunci Jawaban:

- 1. A
- 2. C
- 3. D
- 4. A
- 5. B

G. Rangkuman Materi

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di pihak lain yang mengikat masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian terapeutik dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lainnya yang berlaku secara lokal, regional, nasional dan internasional.

Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *juridical malpractice*. Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya *ethica malpractice* atau *juridical malpractice* dengan sendirinya juga berbeda. Yang jelas tidak setiap *ethical malpractice* merupakan *juridical malpractice* akan tetapi semua bentuk *juridical malpractice* pasti merupakan *ethical malpractice*.

H. Glosarium

IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
PMB	: Praktik Mandiri Bidan
RI	: Republik Indonesia
SIPB	: Surat Izin Praktik Bidan
STR	: Surat Tanda Registrasi
UU	: Undang – undang
WHO	: World Health Organization

H. Daftar Pustaka

- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018)
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

BAB 6

NILAI DAN PRINSIP ETIKA DALAM KODE ETIK PROFESI YANG MEMANDU PRAKTEK PROFESIONAL BIDAN

Pendahuluan

Etika menurut penjelasan Bartens berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, sedangkan dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah to ether artinya adat kebiasaan. Secara etimologi, ada dua pendapat mengenai asalusul kata etika (Ayi Sofyan, 2010) yakni; pertama, etika berasal dari bahasa Inggris, yang disebut dengan ethic (singular) yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi, terkadang ethics (dengan tambahan huruf s) dapat berarti singular. Jika ini yang dimaksud maka ethics berarti suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika ethics dengan maksud plural (jamak) berarti prinsipprinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.

Tujuan Intruksional:

Mampu memahami konsep dasar kode etik profesi yang memandu praktek professional bidan

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami Nilai
2. Mampu memahami Etika
3. Mampu memahami kode etik profesi
4. Mampu memahami praktik professional bidan

A. Pengertian Etika

Etika merupakan suatu aturan umum yang mencakup suatu nilai atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam lingkup suatu profesi. Etika disebut juga dengan ilmu normatif, karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam tatanan kehidupan. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika berkaitan dengan seni pergaulan manusia, sehingga etika diciptakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika dan rasional dinilai menyimpang dari kode etik.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut akan menjadi pedoman untuk saling menghormati, yang dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, cara berkomunikasi agar hubungan satu sama lain merasa senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi, yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control (mengontrol diri sendiri), karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau kelompok profesi. (Purba, 2020).

Etika merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk. Isu etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya. Ada beberapa tipe-tipe etik menurut (Atit Tajmiati, 2016).

Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Berbagai dimensi etik dan bagaimana pendekatan tentang etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami.

B. Etika Dalam Pelayanan Kebidanan

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama di berbagai tempat, dimana sekarang terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Pelayanan kebidanan dari berbagai dimensi.

Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence-based, yakni penerapan, proses dan teori filsafat moral pada situasi nyata. Etika dibagi menjadi 3 bagian meliputi : matematika (etika), teori moral dan etik praktik.

Etika atau teori moral untuk memformulasikan prosedur atau mekanisme untuk memecahkan masalah etika etik praktik merupakan penerapan etika dalam praktek sehari-hari, di mana dalam situasi praktik ketika kecelakaan terjadi di ke putusan harus segera dibuat. Guna etik adalah memberi arah bagi perilaku manusia tentang apa baik atau buruk apa yang benar atau yang salah hak dan kewajiban moral (akhlak), apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan katanya udah bisa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di Masyarakat.

C. Etika Profesi

Merupakan etika khusus yang dikhususkan pada profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika Rumah Sakit, Etika Kebidanan, Etika Keperawatan, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma. Etika & Hukum Kebidanan yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan laranganlarangan, termasuk ketentuan- ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak hanya dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan berkaitan juga dengan tingkah lakunya secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Guna etika adalah memberi arah bagi perilaku manusia tentang apa yang baik

atau buruk, apa yang benar atau salah, hak dan kewajiban moral(akhlak), apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

D. Moral Dan Nilai Dalam Kebidanan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan kebidanan. menjadi tatanan bagi profesi bidan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidananserta dalam memberikan pelayanan berkualitas.

Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam langkah nya termasuk dalam pengambilan keputusan dalam merespon situasi yang muncul dalam usaha. pemahaman tentang etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam memberikan asuhan kebidanan dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien.

Etika merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar dan salah atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku etika berfokus pada prinsip dan konsep yang membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupan dilandasi nilai-nilai yang dianutnya.

E. Latihan Soal

1. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence-based, yakni penerapan, proses dan teori filsafat moral pada situasi nyata. Etika dibagi menjadi berapa bagian ?
 - a. A.1
 - b. 2
 - c. 3**
 - d. 4
 - e. 5
2. Guna etika adalah, Kecuali?
 - a. Memberi arah bagi perilaku manusia tentang apa yang baik atau buruk
 - b. Apa yang benar atau salah, hak dan kewajiban moral(akhlak)
 - c. Apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
 - d. Perbuatan yang bisa menjadi malpraktik
 - e. Semua Benar**

3. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma. Etika & Hukum Kebidanan yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dengan?
- a. Pribadi
 - b. Ibu Hamil
 - c. Ibu Menyusui
 - d. Bayi
 - e. Masyarakat**
4. Etika Juga disebut sebagai ilmu?
- a. Normatif**
 - b. Filosifis
 - c. Perdata
 - d. Pidana
 - e. Adat

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. E
- 3. E
- 4. A

F. Rangkuman Materi

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkupkegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, agar dapat diterima di masyarakat bidan juga harus memiliki etika yang baik sebagai pedoman bersikap atau bertindak dalam memberikan suatu pelayanan khususnya pelayanan kebidanan. Agar mempunyai etika yang baik dalam pendidikannya bidan dididik etika pada mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan namun semuanya mata kuliah tidak ada artinya jika peserta didik tidak mempraktekannya dalam kehidupannya di masyarakat. Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial yang semakin mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Penerapan kode etik dan etika profesi sangat dibutuhkan oleh

bidan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukannya agar bidan tidak terjerat masalah huku berkaitan dengan etik yang akan merugikan bidan itusendiri. Sikap profesional dalam pelayanan sangat penting untuk menjaminnya keamanan dankenyamanan klien. Jabatan profesional bidan berbeda pekerjaan yang menuntut dan dapatdipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yangmendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan, dan memiliki sikap yang positif dalammelaksanakan serta mengembangkan mutu kerja

G. Glosarium

IBI : Ikatan Bidan Indonesia

H. Daftar Pustaka

Atit Tajmiati. (2016). Konsep Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan (1st ed.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Marmi, 2014, Etika Profesi Bidan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Menulis

Purba, S. dkk. (2020). Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri. Yayasan Kita

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Ta'adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013

BAB 7

CONSENT DAN REFUSAL

Pendahuluan

informed consent sering dijumpai tetapi belum banyak dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat terutama bagi dokter atau tenaga medis dan pasien sehingga sering menimbulkan peristiwa hukum yang terjadi oleh dokter atau tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terjadi dikarenakan dalam menjalankan informed consent, dokter atau tenaga medis melakukannya tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Informed consent berkaitan dengan terjadinya perjanjian terapeutik dimana perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan hukum ini menjadikan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dan dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan.

Tindakan medis yang dilakukan tenaga medis atau dokter tidak sah dan dapat digugat di pengadilan apabila tidak menerima persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat dan karena tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar, tetapi dalam keadaan dimana keluarga terdekat memberikan persetujuan, kemudian pasien terkait tidak setuju dengan operasi maka timbul masalah lain. Pada umumnya dokter memperoleh persetujuan tindakan medis dalam bentuk isyarat yang diberikan oleh pasien ataupun dalam keadaan darurat dokter melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter, hal ini disebut sebagai implied consent atau dianggap diberikan.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran adalah bagian penting dalam sebuah buku ajar karena mereka menentukan apa yang diharapkan akan dicapai oleh pembelajar setelah menggunakan buku tersebut. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

Tujuan Intruksional

Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji tentang Consent Dan Refusal

Capaian Pembelajaran

1. Mampu memahami Pengertian informed choice b. Mampu memahami Prinsip Informed Choice
2. Mampu melakukan peran bidan dalam informed choice
3. Mampu memahami contoh informed choice dalam pelayanan kebidanan
4. Mampu memahami perbedaan informed choice dan informed concent

A. Informed Consent

1. Pengertian Informed Consent Informed berasal dari dua kata, yaitu Informed (telah mendapatkan penjelasan/keterangan/informasi) dan Consent (memberikan persetujuan/mengizinkan). Informed Consent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi.¹ Consent adalah bahasa latin. Kata aslinya consentio, consentio; dalam bahasa Inggris menjadi consent yang artinya "persetujuan", izin, menyetujui kepada seseorang yang melakukan sesuatu. Istilah awal hanya "consent" lalu menjadi Informed Consent, sesuai dengan perkembangan politik dan hak-hak individu maka ia memperoleh kata sifat informed sehingga memperoleh arti seperti sekarang dipergunakan dimana-mana.
2. Menurut Veronika Komalawati pengertian Informed Consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi Informed Consent yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan (Informed Consent) ini sangat penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tau pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut

B. Dasar Hukum Pengaturan Informed Consent

1. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Setiap orang berhak menerima informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
2. Menurut Pasal 32 huruf (j) dan (k) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa : Perlindungan Hak Pasien yaitu : (j) mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan (k) memberikan persetujuan atau menolak atas

tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

3. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu
 - a. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.
 - b. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap.
 - c. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - 1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - 2) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - 3) Alternatif tindakan lain dan resikonya;
 - 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - 5) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
 - d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
 - e. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan
 - f. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat 4), ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
4. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI Tahun 2008, disebutkan bahwa Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran/Informasi kesehatan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

C. Tujuan Informed Consent Tujuan Informed Consent yaitu (Marni, 2014):

1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembedanya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya.

2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko

D. Bentuk Informed Consent Informed Consent terdiri dari 2 bentuk yaitu:

1. Implied Consent Yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi yaitu pada keadaan emergency yang mengancam jiwa pasien, tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan tindakan medik
2. Expressed Consent Yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan secara eksplisit baik secara lisan maupun tertulis. Sekalipun bentuk persetujuan secara tersirat dapat dibenarkan namun akan lebih baik bila persetujuan klien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang bila dibutuhkan.

E. Dimensi Informed Consent

Dimensi dalam Informed Consent yaitu : 1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan baik untuk pasien maupun bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, memuat : a) Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien b) Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien c) Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik 2. Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai : a) Menghargai kemandirian / otonomi pasien b) Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan sesuai dengan informasi yang diberikan c) Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional

F. Latihan Soal

1. Seorang perempuan umur 37 tahun datang ke BPM bermaksud memakai alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan ibu melahirkan 40 hari yang lalu, anak 4 orang, tanda vital tensi 140/90 mmhg. Bidan kemudian memberikan konseling tentang KB. Setelah dikonseling ibu memutuskan memakai KB IUD. Keputusan klien tersebut disebut?
 - a. Informed Consent
 - b. Informed Choice
 - c. Pilihan
 - d. Konseling

- e. Inform refusal
2. Seorang perempuan umur 21 tahun datang ke BPM bermaksud memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan ibu hamil 20 minggu, anak pertama. Tanda vital tensi 100/70 mmhg, ibu belum diimunisasi TT. Bidan kemudian memberikan imunisasi TT. Yang harus dilakukan bidan sebelum memberikan imunisasi adalah?
- a. Informasi kunjungan berikutnya
 - b. Informasi minum tablet FE
 - c. Informasi tentang gizi ibu hamil
 - d. Informasi lengkap tentang imunisasi TT
 - e. Semua Benar
3. Apakah yang dimaksud dengan informed consent?
- a. Pernyataan sepihak pasien atau yang mewakilinya yang isinya berupa persetujuan tindakan kedokteran yang dianjurkan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup
 - b. Hasil dari komunikasi efektif antara pasien dengan dokter, yang sebelumnya sudah diberikan penjelasan
 - c. Pernyataan dari pasien yang sewaktu waktu bisa diubah
 - d. Penandatanganan formulir oleh keluarga pasien
 - e. Semua benar
4. Bagaimana seharusnya persetujuan diperoleh?
- a. Menjelaskan tentang penyakit pasien
 - b. Menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan
 - c. Menjelaskan tentang riwayat penyakit pasien
 - d. Menjelaskan diagnosis, prognosis Menjelaskan pengobatan, rencana tindakan, tujuan pengobatan, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi sertaprognosis
 - e. Semua benar
5. Siapa saja yang dapat memberikan persetujuan?.
- a. Diatas 17 tahun
 - b. Keluarga terdekat
 - c. Hanya pasiend.
 - d. Seseorang yang berusia 18 yahu, dapat mengambil keputusan, lebih baik ada hubungan keluarga dengan pasien
 - e. Anak dari pasien

Kunci Jawaban:

1. B
2. D
3. A
4. E
5. D

G. Rangkuman Materi

Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik/operasi yang akan dilakukan terhadap pasien dan informed consent ini harus lengkap. Keberadaan Informed consent berkaitan dengan terjadinya perjanjian terapeutik dimana perjanjian terapeutik adalah perikatan yang dilakukan antara dokter dan tenaga kesehatan dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan hukum ini menjadikan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan kesehatan dan dokter sebagai pihak yang memberikan pelayanan kesehatan.

Tindakan medis yang dilakukan tenaga medis atau dokter tidak sah dan dapat digugat di pengadilan apabila tidak menerima persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat dan karena tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar, tetapi dalam keadaan dimana keluarga terdekat memberikan persetujuan, kemudian pasien terkait tidak setuju dengan operasi maka timbul masalah lain. Pada umumnya dokter memperoleh persetujuan tindakan medis dalam bentuk isyarat yang diberikan oleh pasien ataupun dalam keadaan darurat dokter melakukan tindakan medis terbaik menurut dokter, hal ini disebut sebagai implied consent atau dianggap diberikan

H. Glosarium

BPM	: Bidan Praktik Mandiri
IUD	: Intra Uterine Device
KKI	: Konsil Kedokteran Indonesia
mmHg	: milimeter hydrargyrum
TT	: tetanus toxoid

I. Daftar Pustaka

Hanafiah, J, 2013, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta: EGC

Heryani, R, 2013, Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan, Jakarta: TIM

Kepmenkes No. 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan

Triwibowo, Cecep. 2014. Etika & Hukum Kesehatan. Yogyakarta : Medika

BAB 8

RECORD KEEPING, SUPERVISI DAN MONITORING BIDAN, ISU KEBIDANAN DAN ISU PROFESIONAL

Pendahuluan

Pengantar Penulis

Sebagai penulis dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luas di bidang kebidanan dan kesehatan, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek etik dan hukum dalam layanan kesehatan, khususnya kebidanan. Saya, Ica Maulina Rifkiyatul Islami, dengan latar belakang pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan dan Megister Terapan Kebidanan, telah terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan praktis di bidang kesehatan. Pengalaman ini memberikan wawasan yang mendalam tentang isu-isu etik dan hukum yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam praktik sehari-hari.

Tujuan Buku

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai prinsip etik dan hukum yang relevan dalam pelayanan kesehatan. Diharapkan setelah membaca buku ini, para pembaca akan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip etik dan hukum dalam situasi klinis nyata, sehingga mampu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan.

Sasaran Pembaca

Buku ini dirancang untuk digunakan oleh mahasiswa kebidanan dan keperawatan, serta para profesional di bidang kesehatan. Buku ini juga bermanfaat bagi praktisi kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang isu-isu etik dan hukum yang relevan dalam praktik klinis.

Isi Buku

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas topik-topik utama dalam etik dan hukum kesehatan, termasuk dasar-dasar etik, peraturan hukum yang mengatur praktik kebidanan, serta studi kasus tentang dilema etik dan hukum dalam praktik klinis. Setiap bab dilengkapi dengan contoh-contoh nyata, latihan, dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman pembaca.

Metode Pembelajaran

Buku ini dirancang dengan pendekatan yang interaktif. Selain teks utama, buku ini juga menyediakan rangkuman bab, latihan soal, dan studi kasus. Metode ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, di mana pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi praktis.

Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah kombinasi antara pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembaca diajak untuk berpartisipasi secara aktif melalui latihan dan studi kasus, serta didorong untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah etik dan hukum yang disajikan.

Pedoman Penggunaan

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari buku ini, pembaca disarankan untuk membaca setiap bab secara berurutan, mengikuti latihan dan studi kasus yang disediakan. Pembaca juga diharapkan dapat berdiskusi dengan rekan-rekan mereka untuk memperdalam pemahaman dan perspektif tentang isu-isu yang dibahas.

Daftar Isi

Record Keeping

Supervisi dan Monitoring Bidan

Isu Kebidanan ditinjau dari Perspektif Etik dan Hukum

Isu Professional dalam Perspektif Hukum

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional

Buku Etik dan Hukum Kesehatan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang prinsip-prinsip etika dan hukum yang berkaitan dengan praktik kebidanan. Pembaca diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis berbagai masalah etika dan hukum yang sering muncul dalam profesi kebidanan, serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan konsekuensi dari pelanggaran etika dalam praktik kesehatan. Melalui pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat lebih profesional dan bijaksana dalam menghadapi tantangan etika dan hukum dalam lingkungan klinis, dengan tetap mengedepankan standar moral dan peraturan hukum yang berlaku. Buku ini juga bertujuan untuk mempersiapkan pembaca agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum, seperti kasus malpraktik, serta memahami prosedur hukum yang mengatur praktik kebidanan di tingkat nasional maupun internasional.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami dengan baik prinsip-prinsip dasar etika profesi yang berlaku dalam kebidanan, termasuk nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan klinis yang etis. Pembaca juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan hukum yang relevan dengan praktik kebidanan, seperti isu aborsi, mutilasi genital perempuan (FGM), episiotomi, dan operasi Caesar, serta memahami implikasi etis dari tindakan tersebut. Selain itu, pembaca akan mampu menganalisis kasus-kasus malpraktik dengan pendekatan hukum yang tepat, serta memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian profesional. Dalam penerapannya, pembaca juga diharapkan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keputusan klinis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, serta turut berperan dalam pengembangan kebijakan etika dan hukum di bidang kesehatan.

A. Record Keeping (Pencatatan Rekam Medis)

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang memuat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

1. Pengorganisasian rekam medis ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dan layanan terkait.
- b. Menjamin legalitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis,
- c. Menjamin keselamatan, privasi, integritas
- d. Ketersediaan Catatan Medis, dan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan Rekam Medis yang digital dan terintegrasi terintegrasi

2. Jenis-jenis Rekam Medis:

- a. Rekam Medis Aktif Rekam Medis Aktif merupakan berkas, folder atau kertas yang masih aktif digunakan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, yang masih berada di unit penyimpanan arsip rekam kesehatan.
- b. Rekam Medis Inaktif Rekam Medis Inaktif merupakan salah satu bentuk catatan riwayat medis yang wajib disimpan apabila telah berada dalam penyimpanan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di unit rekam medis, dihitung sejak pasien terakhir kali mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan atau 5 (lima) tahun postmortem.

3. Rekam Medik Memiliki Fungsi atau Kegunaan sebagai Berikut:

- c. Dasar Pengobatan dan Perawatan Pasien Catatan Medis berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kesehatan, pengobatan, dan intervensi medis kepada pasien.
- d. Alat Pembuktian Hukum Catatan medis dapat pula berfungsi sebagai alat bukti dalam pemenuhan hukum.
- e. Bahan Penelitian dan Pengajaran Catatan medis dapat digunakan untuk tujuan penelitian dan pengajaran di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.
- f. Dasar Penetapan Biaya Rekam medis menjadi dasar dalam memperkirakan biaya pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.

- g. Catatan statistik kesehatan, Catatan pertemuan kesehatan juga digunakan dalam pemrosesan statistik kesehatan.
- h. Alat Komunikasi Catatan medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga profesional lain yang memberikan pelayanan kepada pasien.
- i. Perlindungan Kepentingan Hukum Catatan medis sangat penting untuk perlindungan hukum bagi pasien, rumah sakit, dokter, dan petugas kesehatan lainnya.
- j. Peningkatan mutu pelayanan pemanfaatan rekam medis akan meningkatkan mutu pemberian pelayanan kesehatan.

4. Aspek Rekam Medis:

Ber macam rekam medis memiliki Fungsi yang penting dalam menjaga mutu pemberian layanan kesehatan. Dari segi perawatan klinis, administrasi, hukum, bahkan ilmiah, sebagian besar dari mereka mampu memiliki aspek-aspek tertentu. Rekam medis memiliki beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Administrasi

Aspek administrasi dalam rekam medis mencakup pengelolaan dan penyusunan informasi medis pasien yang tersusun secara sistematis dan rapi. Aspek ini mencakup pengisian data identitas pasien, jadwal pelayanan, pengaturan alur dokumen, serta pengarsipan rekam medis.

b. Aspek Medis

Aspek medis berfokus pada informasi klinis yang tercatat dalam rekam medis, seperti diagnosis, tindakan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan terapi. Aspek ini mencerminkan seluruh proses perawatan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien.

c. Aspek Hukum

Rekam medis memiliki fungsi sebagai dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus hukum, baik yang terkait dengan malpraktik, pelanggaran etika, maupun sengketa pelayanan kesehatan.

d. Aspek Keuangan

Aspek keuangan dalam rekam medis berhubungan dengan catatan biaya layanan medis yang telah diberikan kepada pasien, termasuk pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan. Rekam medis ini membantu proses klaim asuransi dan penagihan kepada pasien.

e. Aspek Penelitian

Rekam medis juga berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian klinis dan epidemiologi. Data yang terkandung dalam rekam medis dapat digunakan untuk analisis tren penyakit, efektivitas terapi, serta evaluasi kualitas pelayanan.

f. Aspek Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, rekam medis digunakan sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran, kebidanan, keperawatan, dan profesi kesehatan lainnya. Rekam medis memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari kasus klinis dan memahami proses diagnosis serta terapi.

g. Aspek Dokumentasi

Aspek dokumentasi melibatkan pencatatan semua tindakan, perawatan, dan komunikasi yang dilakukan terhadap pasien. Dokumentasi ini penting untuk menjaga rekam medis tetap lengkap, akurat, dan up-to-date.

5. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan perundang-undangan terkait rekam medis di Indonesia, antara lain:

a. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Kebijakan ini mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) untuk menerapkan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. PMK ini juga mengamanatkan integrasi sistem dan data rekam medis di Fasyankes dengan Platform SATUSEHAT.

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK)

Pasal 47 ayat (2) UUPK mengatur tentang perlindungan data pribadi, khususnya di bidang kesehatan. Pasal ini menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi, serta pimpinan sarana, wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis

Peraturan ini menyatakan bahwa rekam medis di sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan minimal selama dua tahun sejak tanggal terakhir pasien berobat.

B. Supervisi dan Monitoring Bidan

Supervisi dan monitoring bidan adalah serangkaian kegiatan pengawasan, evaluasi, dan bimbingan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh tenaga kesehatan senior atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa bidan bekerja sesuai dengan standar profesional, etika, dan hukum yang berlaku.

1. Tujuan Supervisi dan Monitoring Bidan

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dengan pengawasan yang baik, bidan dapat terus mengembangkan keterampilan klinisnya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien.

b. Kepatuhan terhadap Standar Profesi

Supervisi memastikan bidan menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol medis, hukum, dan kebijakan yang berlaku.

c. Pembinaan dan Pengembangan Profesional

Supervisi berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bimbingan kepada bidan, terutama yang masih baru, agar mereka dapat terus belajar dan meningkatkan kompetensinya.

d. Pencegahan Malpraktik dan Kesalahan Profesional

Monitoring yang baik akan membantu mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan yang dapat menyebabkan malpraktik atau tindakan yang tidak etis, sehingga bisa segera diperbaiki.

2. Model Supervisi dalam Praktik Kebidanan

a. Supervisi Klinis

Dilakukan oleh senior atau mentor untuk mengevaluasi dan membimbing praktik klinis bidan, terutama dalam penanganan kasus-kasus kebidanan yang kompleks. Bidan diberikan umpan balik langsung terkait perawatan yang diberikan, serta diberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi.

b. Supervisi Manajerial

Ini melibatkan pengawasan dari segi administratif dan manajemen dalam layanan kebidanan. Supervisi ini memeriksa apakah bidan mematuhi prosedur administratif, pengelolaan rekam medis, dan pelaporan.

c. Supervisi Etis dan Hukum

Fokus pada pengawasan terkait kepatuhan bidan terhadap kode etik profesi dan hukum kesehatan. Ini melibatkan pengawasan mengenai

pengambilan keputusan yang etis, seperti penanganan kasus aborsi, persetujuan pasien, atau kerahasiaan informasi medis.

3. Prinsip-Prinsip Supervisi yang Efektif

a. Transparansi dan Kejelasan

Supervisor harus memberikan arahan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab bidan. Komunikasi yang baik antara supervisor dan bidan adalah kunci untuk proses supervisi yang efektif.

b. Partisipasi Aktif

Supervisi tidak bersifat hierarkis semata, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari bidan dalam mengevaluasi kinerja mereka sendiri dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi.

c. Bimbingan dan Pengembangan

Selain menegur kesalahan, supervisor juga harus memberikan bimbingan yang membangun untuk memperbaiki kompetensi bidan.

d. Evaluasi Berkelanjutan

Supervisi tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi harus berkesinambungan agar perbaikan dan pengembangan profesional bidan dapat dipantau dari waktu ke waktu.

4. Etika Supervisi dan Monitoring Bidan

Supervisi dan monitoring juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, antara lain:

a. Keadilan

Setiap bidan harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi selama proses supervisi.

b. Kerahasiaan

Informasi yang diperoleh selama supervisi terkait dengan bidan dan pasien harus dijaga kerahasiaannya.

c. Menghargai Autonomi Bidan

Meskipun supervisi dilakukan, otonomi profesional bidan harus tetap dihormati. Supervisor harus memberikan arahan yang bijak tanpa merusak kepercayaan diri atau kemandirian bidan dalam mengambil keputusan klinis.

5. Aspek Hukum dalam Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring bidan juga memiliki aspek hukum yang penting, antara lain:

a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Supervisi harus memastikan bahwa bidan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti perizinan praktik, standar pelayanan kesehatan, dan kebijakan kesehatan ibu dan anak.

b. Tanggung Jawab Supervisor

Supervisor juga memiliki tanggung jawab hukum dalam membimbing bidan. Jika terjadi pelanggaran, baik supervisor maupun bidan dapat dimintai pertanggungjawaban.

c. Dokumentasi Supervisi

Hasil dari supervisi dan monitoring harus didokumentasikan dengan baik. Dokumen ini bisa digunakan sebagai bukti bila terjadi sengketa hukum atau saat evaluasi kinerja.

C. Isu Kebidanan Ditinjau dari Perspektif Etik dan Hukum

1. Aborsi

a. Perspektif Etik

Aborsi merupakan isu kebidanan yang paling kontroversial dari sudut pandang etika. Beberapa prinsip etika yang terkait dengan aborsi meliputi:

- 1) Autonomi Pasien: Hak perempuan untuk membuat keputusan tentang tubuhnya, termasuk hak untuk mengakhiri kehamilan.
- 2) Kehidupan dan Non-Maleficence: Pertanyaan mengenai kapan kehidupan dimulai dan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak menyakiti.
- 3) Beneficence (Kebaikan): Mengutamakan kesehatan fisik dan mental ibu, terutama dalam kasus di mana melanjutkan kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu

b. Perspektif Hukum

Aspek hukum aborsi sangat beragam antar negara. Beberapa negara memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Di negara lain, aborsi dilarang secara ketat. Perspektif hukum aborsi di Indonesia:

- 1) Di Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dengan indikasi medis (nyawa ibu terancam) atau dalam kasus pemerkosaan, dengan ketentuan hukum yang ketat (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

- 2) Bidan yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan hukum dapat dihadapkan pada tuntutan hukum dan kehilangan izin praktik.

2. Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM)

a. Perspektif Etik

FGM merupakan praktek yang menghilangkan atau melukai organ genital perempuan tanpa indikasi medis. Dari perspektif etika, FGM dianggap:

- 1) Melanggar Prinsip Autonomi: Biasanya dilakukan pada anak perempuan yang belum dapat memberikan persetujuan.
- 2) Non-Maleficence: Praktik ini menyebabkan luka, rasa sakit, dan komplikasi kesehatan, yang melanggar prinsip tidak menyakiti.
- 3) Beneficence: Tidak ada manfaat medis yang terbukti, justru mengakibatkan kerugian jangka panjang, baik fisik maupun psikologis

b. Perspektif Hukum

- 1) Di Indonesia, FGM tidak diakui secara hukum dan tergolong sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hukum Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melindungi anak dari praktik yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental.
- 2) Di banyak negara, FGM dianggap sebagai tindakan kriminal dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana

3. Episiotomi

a. Perspektif Etik

Episiotomi adalah pemotongan jaringan perineum untuk memperlancar proses persalinan. Dari sisi etika, beberapa pertimbangan yang harus diambil adalah:

- 1) Informed Consent: Pasien harus diberi penjelasan lengkap tentang manfaat dan risiko episiotomi sebelum tindakan dilakukan. Mengabaikan persetujuan pasien melanggar prinsip otonomi.
- 2) Non-Maleficence: Episiotomi yang tidak diperlukan dapat menimbulkan komplikasi seperti nyeri atau trauma jangka panjang.
- 3) Beneficence: Episiotomi kadang-kadang diperlukan untuk melindungi kesehatan ibu dan bayi, namun harus dihindari jika tidak benar-benar diperlukan

b. Perspektif Hukum

- 1) Di Indonesia, episiotomi harus dilakukan dengan persetujuan pasien. Jika dilakukan tanpa informed consent, bidan atau tenaga kesehatan bisa dituntut atas tindakan medis yang tidak sesuai standar.
- 2) Rekam medis episiotomi juga penting sebagai bukti hukum dalam kasus-kasus sengketa medis.

4. Seksio Sesarea (SC/C-Section)

a. Perspektif Etik

Seksio sesarea adalah prosedur bedah untuk melahirkan bayi yang dilakukan melalui sayatan di perut dan rahim ibu. Dalam konteks etika:

- 1) Autonomi Pasien: Pasien harus diberi informasi yang jelas mengenai indikasi, manfaat, dan risiko SC, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.
- 2) Beneficence dan Non-Maleficence: SC seringkali dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau bayi, namun tidak boleh dilakukan tanpa alasan medis yang jelas, karena risikonya lebih tinggi dibandingkan persalinan normal.
- 3) Keadilan: Harus ada keadilan dalam akses terhadap prosedur ini, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas

b. Perspektif Hukum

- 1) Di banyak negara, termasuk Indonesia, SC dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis atau atas permintaan pasien. Namun, hukum mengatur agar SC dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan.
- 2) Pelanggaran hukum dapat terjadi jika SC dilakukan secara tidak perlu, atau jika pasien tidak diberi informasi yang memadai untuk memberi persetujuan.

5. Surrogacy (Ibu Pengganti)

a. Perspektif Etik

Surrogacy melibatkan seorang wanita (ibu pengganti) yang mengandung bayi untuk orang lain. Dari sudut pandang etika, surrogacy menimbulkan beberapa dilemma:

- 1) Autonomi dan Konsentasi: Kedua pihak (ibu pengganti dan calon orang tua) harus secara sadar dan sukarela memberikan persetujuan.
- 2) Eksploitasi: Ada kekhawatiran bahwa surrogacy bisa menyebabkan eksploitasi terhadap wanita, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.

- 3) Beneficence: Surrogacy dapat memberikan solusi bagi pasangan yang tidak bisa memiliki anak, namun harus diatur untuk melindungi semua pihak yang terlibat.
- b. Perspektif Hukum
 - 1) Di Indonesia, surrogacy belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, dan dalam banyak kasus, praktik ini dianggap ilegal. Hal ini karena potensi masalah hukum terkait dengan hak asuh, status hukum anak, dan eksploitasi.
 - 2) Di negara-negara lain, surrogacy diatur dengan ketat dan melibatkan kontrak hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak.

D. Isu Profesional dalam Perspektif Hukum

1. Malpractice (Malpraktik)

Malpraktik adalah kegagalan seorang tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan sesuai dengan standar profesi, yang mengakibatkan kerugian, cedera, atau kematian pasien. Ini bisa terjadi karena kelalaian, kesalahan teknis, atau kegagalan untuk memberikan perawatan yang diperlukan.

a. Perspektif Hukum

- 1) Pertanggungjawaban Hukum: Malpraktik dapat mengakibatkan tuntutan hukum baik dalam bentuk pidana maupun perdata. Tenaga kesehatan bisa dituntut atas dasar kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi pasien.
- 2) Standar Profesi: Untuk menentukan apakah terjadi malpraktik, pengadilan akan menilai apakah tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan standar yang diakui dalam profesinya. Jika terjadi penyimpangan dari standar ini tanpa alasan yang sah, maka bisa dianggap malpraktik.
- 3) Sanksi: Hukuman untuk malpraktik bisa berupa denda, pencabutan izin praktik, atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

b. Contoh Kasus

Jika seorang bidan gagal mengidentifikasi tanda-tanda preeklampsia pada seorang ibu hamil dan tidak merujuknya ke rumah sakit, sehingga membahayakan nyawa ibu dan bayi, ini dapat dianggap sebagai malpraktik.

2. Misconduct (Pelanggaran Etik)

Pelanggaran etik atau misconduct merujuk pada tindakan tidak profesional atau perilaku yang melanggar kode etik profesi, meskipun mungkin tidak menyebabkan kerugian medis langsung kepada pasien. Misconduct bisa mencakup perilaku yang tidak etis, seperti penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan terhadap aturan pelayanan.

a. Perspektif Hukum

- 1) Sanksi Disiplin: Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau dewan kesehatan. Sanksi ini bisa berupa peringatan, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin praktik.
- 2) Konsekuensi Hukum: Dalam kasus pelanggaran etik yang parah, misconduct juga bisa membawa konsekuensi hukum jika melibatkan tindakan kriminal, seperti penipuan atau pelecehan

b. Contoh Kasus

Misconduct terjadi ketika bidan memperlakukan pasien dengan kasar atau tidak mematuhi persetujuan yang diberikan oleh pasien, misalnya melakukan episiotomi tanpa informed consent.

3. Negligence (Kelalaian)

Negligence atau kelalaian terjadi ketika seorang tenaga kesehatan gagal memberikan perawatan yang wajar dan sesuai standar yang berlaku, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti. Kelalaian bisa berakibat pada kerugian atau bahaya bagi pasien.

a. Perspektif Hukum

- 1) Tanggung Jawab Hukum: Kelalaian medis dapat dianggap sebagai dasar tuntutan perdata, di mana pasien berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya. Jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian, bisa juga berujung pada tuntutan pidana.
- 2) Prosedur Pembuktian: Untuk membuktikan kelalaian, biasanya pasien harus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan gagal memenuhi standar profesional yang diharapkan, dan kegagalan tersebut langsung menyebabkan kerugian atau cedera

b. Contoh Kasus

Jika bidan lalai dalam memantau tanda-tanda vital ibu pasca persalinan sehingga kondisi berbahaya seperti pendarahan tidak terdeteksi dan tertangani tepat waktu, ini bisa dianggap sebagai kelalaian.

4. Whistleblowing

Whistleblowing adalah tindakan melaporkan pelanggaran, kesalahan, atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh individu atau organisasi, termasuk dalam sektor kesehatan. Bidan yang melaporkan praktik tidak etis atau ilegal di fasilitas kesehatan tempatnya bekerja dapat dikategorikan sebagai whistleblower.

a. Perspektif Hukum

- 1) Perlindungan Hukum: Di banyak negara, whistleblower dilindungi oleh undang-undang dari tindakan balasan, seperti pemecatan atau intimidasi. Perlindungan ini bertujuan mendorong staf kesehatan untuk melaporkan penyimpangan tanpa takut akan konsekuensinya.
- 2) Etika: Whistleblowing sering dianggap sebagai kewajiban moral ketika nyawa atau kesejahteraan pasien terancam oleh tindakan atau kelalaian pihak lain

b. Contoh Kasus

Jika seorang bidan melaporkan bahwa ada prosedur yang dilanggar di sebuah klinik, seperti praktik aborsi ilegal, atau penggunaan peralatan medis yang tidak steril, ini adalah contoh whistleblowing.

5. Complaints (Keluhan)

Keluhan dari pasien atau keluarganya mengenai pelayanan kesehatan yang diterima sering kali menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan perdata atau sanksi disiplin terhadap tenaga kesehatan. Keluhan bisa berkaitan dengan kualitas perawatan, sikap profesional, atau hasil pengobatan.

a. Perspektif Hukum

- 1) Proses Penanganan Keluhan: Setiap institusi kesehatan biasanya memiliki prosedur formal untuk menangani keluhan pasien. Jika keluhan tidak terselesaikan, pasien bisa mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkannya ke organisasi profesi.
- 2) Bukti Keluhan: Dokumentasi pelayanan, termasuk rekam medis, menjadi elemen penting dalam memverifikasi apakah keluhan pasien memiliki dasar yang kuat dan apakah terdapat kesalahan atau kelalaian

b. Contoh Kasus

Keluhan bisa muncul jika pasien merasa bahwa prosedur medis yang dilakukan oleh bidan tidak dijelaskan dengan baik, atau jika hasil perawatan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

E. Latihan Soal

6. Apa prinsip etika yang harus dipegang saat melakukan supervisi?
 - a. Transparansi dan kejelasan
 - b. Peningkatan penghasilan bidan
 - c. Pengurangan biaya pelayanan kesehatan
 - d. Menciptakan sistem supervisi hierarkis
 - e. Mengatur supervisi agar berjalan otomatis
7. Apakah model supervisi yang melibatkan pengawasan administratif disebut?
 - a. Supervisi medis
 - b. Supervisi etis
 - c. Supervisi klinis
 - d. Supervisi manajerial
 - e. Supervisi keuangan
8. Salah satu prinsip penting dalam supervisi efektif adalah?
 - a. Partisipasi aktif bidan
 - b. Penggunaan teknologi canggih
 - c. Penetapan aturan tanpa diskusi
 - d. Meningkatkan keuntungan finansial
 - e. Pembuatan laporan otomatis
9. Jenis rekam medis yang masih aktif digunakan di sarana pelayanan kesehatan disebut?
 - k. Rekam Medis In-Aktif
 - l. Rekam Medis Pasif
 - m. Rekam Medis Elektronik
 - n. Rekam Medis Aktif
 - o. Rekam Medis Arsip
10. Rekam medis in-aktif harus disimpan minimal berapa tahun setelah pasien terakhir dilayani atau meninggal dunia?
 - a. 1 tahun
 - b. 2 tahun
 - c. 5 tahun

- d. 10 tahun
- e. 15 tahun

11. Dalam aspek hukum, rekam medis dapat digunakan untuk?
- a. Alat pengajaran untuk mahasiswa kedokteran
 - b. Menghitung biaya perawatan pasien
 - c. Membuktikan tindakan medis dalam kasus hukum
 - d. Menyusun statistik pelayanan kesehatan
 - e. Mengatur alur dokumen rumah sakit
12. Menurut hukum di Indonesia, FGM termasuk dalam Tindakan?
- a. Legal jika dilakukan atas permintaan orang tua
 - b. Tidak diatur oleh hukum
 - c. Kekerasan terhadap perempuan dan melanggar hukum
 - d. Diperbolehkan jika dilakukan oleh tenaga medis
 - e. Dilarang di beberapa wilayah saja
13. Dalam perspektif etika, episiotomi harus dilakukan dengan informed consent, yang artinya?
- a. Tindakan harus dilakukan tanpa persetujuan pasien
 - b. Pasien harus diberi informasi lengkap tentang manfaat dan risiko tindakan sebelum memberikan persetujuan
 - c. Persetujuan hanya diperlukan jika tindakan tersebut berisiko tinggi
 - d. Dokter bebas melakukan tindakan tanpa konsultasi pasien
 - e. Pasien harus menandatangani formulir tanpa dijelaskan prosedurnya
14. Apa yang dimaksud dengan malpraktik dalam profesi kesehatan?
- a. Kegagalan seorang tenaga kesehatan dalam memberikan nasihat medis
 - b. Kegagalan memberikan perawatan sesuai standar profesi, yang mengakibatkan kerugian, cedera, atau kematian pasien
 - c. Pemberian perawatan yang tidak diinginkan oleh pasien
 - d. Kesalahan dalam membuat diagnosis tanpa adanya dampak serius
 - e. Mengabaikan prosedur administrasi di rumah sakit
15. Apa yang harus dibuktikan untuk menyatakan bahwa terjadi kelalaian (negligence) dalam profesi kesehatan?

- a. Adanya niat untuk mencelakai pasien
- b. Kesalahan prosedur yang tidak melibatkan dampak bagi pasien
- c. Tenaga kesehatan gagal memenuhi standar profesional, dan kegagalan tersebut menyebabkan kerugian atau cedera
- d. Kesalahan teknis yang tidak terkait dengan kondisi pasien
- e. Pasien tidak memahami risiko tindakan medis

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. D
- 3. A
- 4. D
- 5. C
- 6. C
- 7. C
- 8. B
- 9. B
- 10. C

F. Rangkuman Materi

Record Keeping (Pencatatan Rekam Medis)

Rekam medis adalah dokumen penting yang mencatat identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan yang diberikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, tujuan pencatatan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum, menjaga kerahasiaan, dan mendukung digitalisasi. Rekam medis dibagi menjadi aktif dan in-aktif (disimpan minimal 5 tahun) dan berfungsi sebagai dasar pengobatan, bukti hukum, bahan penelitian, dan alat komunikasi antar tenaga kesehatan.

Supervisi dan Monitoring Bidan

Supervisi bidan mencakup pengawasan dan bimbingan untuk memastikan kepatuhan pada standar profesional dan etika. Tujuan supervisi meliputi peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan malpraktik, dengan tiga model supervisi: klinis, manajerial, dan etis-hukum. Prinsip efektif supervisi

adalah transparansi, partisipasi aktif, dan evaluasi berkelanjutan, sementara etika supervisi menekankan keadilan dan kerahasiaan.

Isu Kebidanan dari Perspektif Etik dan Hukum

Isu sensitif mencakup:

Aborsi: Hanya diperbolehkan dengan indikasi medis atau pemerkosaan, berfokus pada otonomi dan keselamatan.

Sunat Perempuan (FGM): Melanggar otonomi dan berpotensi merugikan kesehatan, dianggap sebagai kekerasan.

Episiotomi: Memerlukan informed consent; tanpa persetujuan, dapat menimbulkan tuntutan.

Seksio Sesarea: Harus berdasarkan indikasi medis yang jelas, meski berisiko lebih tinggi.

Surrogacy: Dilema etis terkait eksploitasi dan hak hukum, dengan regulasi yang belum jelas di Indonesia.

Isu Profesional dalam Perspektif Hukum

Isu-isu profesional meliputi:

Malpraktik: Kegagalan memberikan perawatan sesuai standar, berpotensi menyebabkan tuntutan hukum.

Pelanggaran Etik: Tindakan tidak profesional yang melanggar kode etik, dapat berujung pada sanksi.

Kelalaian: Kegagalan memberikan perawatan yang wajar, dapat menimbulkan tuntutan hukum.

Whistleblowing: Melaporkan pelanggaran di lingkungan kesehatan, dilindungi undang-undang.

Keluhan: Komplain pasien dapat menjadi dasar tuntutan hukum; dokumentasi pelayanan sangat penting untuk verifikasi.

G. Glosarium

FGM : *Female Genital Mutilation*

PKM : Peraturan Menteri Kesehatan

SC : *Sectio Caesarea*

UUPK : Undang-undang Praktik Kedokteran

H. Daftar Pustaka

- Herniwati, Siregar, R. A., Kusumaningrum, A. E., Muntasir, Kurniasari, L., Yustina, E. W., Harefa, S., Sulaiman, Anwar, A., Atikah, I., & Alwy, S. (2020). Etika profesi dan hukum kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Indonesian Midwives Association. (2020). Pedoman Etik dan Standar Profesi Kebidanan. Jakarta: IBI.
- Is, M. S. (2017). Etika dan hukum kesehatan. Jakarta: Kencana.
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2015). Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jakarta: MKDKI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Riyanti, S. S. (2018). Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Malang: Wineka Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- World Health Organization. (2016). Pedoman Penanganan Komplikasi Sunat Perempuan di Indonesia. Jakarta: WHO Indonesia.

PROFIL PENULIS



Retnaning Muji Lestari, S.ST., M.H Lahir di Kabupaten Semarang, 11 Maret 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Diploma Tiga Kebidanan di Akademi Kebidanan Ar-Rum Salatiga lulus Tahun 2010, Diploma Empat Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang lulus Tahun 2012, dan Pascasarjana di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan spesialisasi Magister Hukum Kesehatan lulus Tahun 2017. Beberapa Pendidikan Non Formal yang pernah diikuti yaitu Hypnotherapy dan Mom and Baby Spa. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 di Klinik Praktik Mandiri Bidan kemudian Bekerja di Akademi Kebidanan Ar-Rum Salatiga yang kini telah berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ar-Rum sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di STIKES Ar-Rum mengampu mata kuliah Etikolegal dalam praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Mutu Pelayanan Kebidanan, Pendidikan Pancasila, dan Komunikasi dalam Praktik Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Penulis Buku, Publikasi, Seminar, Narsum Bimbingan Belajar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: naninglestari9@gmail.com



Bd. Rista Dian Anggraini, S.Tr.Keb., M.H Lahir di Sidoarjo, 21 Februari 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 pada Program Studi Bidan Pendidik di Universitas Kadiri – Kediri lulus pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan ke jenjang S2 pada Program Studi Hukum Konsentrasi Kesehatan di Universitas Hang Tuah Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 penulis bekerja sebagai bidan di salah satu puskesmas di Kota Surabaya. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang mengampu mata kuliah Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan beberapa kegiatan yang menyangkut tentang kekerasan seksual dalam lingkungan mahasiswa kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ristadianshj@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ica Maulina Rifkiyatul Islami, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb. Lahir di Probolinggo, 29 Juli 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes kemeskes Seamarang dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 dimana awal covid-19 terjadi, sehingga pengalaman mengajar pertama dilakukan secara daring. Saat ini penulis bekerja di Universitas Nurul Jadid mengampu mata kuliah Etikolegal dalam Kebidanan, Komunikasi dalam Prktik Kebidanan, Konsep Kebidanan dan Kebidanan Komplementer Baby Spa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ica.maulina@unuja.ac.id

Motto: "Stop only when your goals are achieved, not when the journey gets tough"

SINOPSIS BUKU

BUKU AJAR ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan penting dipelajari oleh para mahasiswa kesehatan maupun tenaga kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memuaskan, membutuhkan respon etik yang dapat membentuk sikap dan tingkah laku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang sesuai dengan etik dan hukum yang telah ditetapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat akan merasa puas.

Dalam buku ajar ini dijelaskan tentang etika dan hukum kesehatan khususnya di bidang kebidanan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:

BAB I Pengantar Etika dan Hukum Kesehatan

BAB II Pengantar Teori Etika dan Dilema

BAB III Kerangka Legislatif dalam Kebidanan

BAB IV Prinsip Hukum dan Etika dalam Kebidanan

BAB V Sistem Hukum Di Indonesia dan Badan Hukum Yang Relevan
Yang Mempengaruhi Kebijakan Terhadap Praktik Kebidanan

BAB VI Nilai dan Prinsip Etika dalam Kode Etik Profesi Yang
Memandu Praktik Profesional Bidan

BAB VII Consent and Refusal

BAB VIII Record Keeping, Supervisi dan Monitoring Bidan, Isu
Kebidanan Dan Isu Profesional

Etika dan Hukum Kesehatan penting dipelajari oleh para mahasiswa kesehatan maupun tenaga kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memuaskan, membutuhkan respon etik yang dapat membentuk sikap dan tingkah laku tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang sesuai dengan etik dan hukum yang telah ditetapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat akan merasa puas. Dalam buku ini dijelaskan tentang etika dan hukum kesehatan khususnya di bidang kebidanan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi:

BAB I Pengantar Etika dan Hukum Kesehatan
BAB II Pengantar Teori Etika dan Dilema
BAB III Kerangka Legislatif dalam Kebidanan
BAB IV Prinsip Hukum dan Etika dalam Kebidanan
BAB V Sistem Hukum Di Indonesia dan Badan Hukum Yang Relevan Yang Mempengaruhi Kebijakan Terhadap Praktik Kebidanan
BAB VI Nilai dan Prinsip Etika dalam Kode Etik Profesi Yang Memandu Praktik Profesional Bidan
BAB VII Consent and Refusal
BAB VIII Record Keeping, Supervisi dan Monitoring Bidan, Isu Kebidanan Dan Isu Profesional

Penerbit :

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-623-8775-41-5



Nuansa
Fajar
Cemerlang

